



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I

JALAN RAYA BANDARA IR.H.JUANDA NOMOR 23 SIDOARJO, 61254 JAWA TIMUR
TELEPON (031) 8688099/8688118 , FAKSIMILE (031) 8678471
LAMAM www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK bkjpm Surabaya 1@kkp.go.id

Nomor : B.1427/BKIPM.SBY.I/TU.210/IV/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengantar Penyampaian Laporan Kinerja

26 April 2024

Yth. Sekretaris BPPMHKP
Cq. Koordinator Kelompok Program
di Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN-RB Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor : 62 / KEP-BKIPM / 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Balai KIPM Surabaya I Triwulan I - 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Piin. Kepala Balai KIPM Surabaya I,

Didik Srinoto



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2024

**Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya I**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sehingga Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi BPPMHKP Surabaya I dapat menyelesaikan dengan tepat waktu Laporan Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya I (BPPMHKP Surabaya I) Triwulan I Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban BPPMHKP Surabaya I dalam anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BPPMHKP Surabaya I Tahun 2024. Secara umum, pada Triwulan I Tahun 2024 sebagian besar target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BPPMHKP Surabaya I. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.



Sidoarjo, 18 April 2024
Kepala,


SUPRAYOGI, S.Pi, M.P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 TUPOKSI	2
1.4 SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	6
2.1 VISI DAN MISI	6
2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	7
2.3 PENGUKURAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1 CAPAIAN KINERJA	11
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI	11
3.3 REALISASI ANGGARAN	48
BAB IV PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja BPPMHKP Surabaya I Tahun 2024	vi
Tabel 2. Uraian Tugas Tim Kerja BPPMHKP Surabaya I Tahun 2024	4
Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPPMHKP Surabaya I Tahun 2024	8
Tabel 4. Anggaran Kegiatan BPPMHKP Surabaya I Tahun Anggaran 2024	9
Tabel 5. Capaian Kinerja BPPMHKP Surabaya I Pada Triwulan I Tahun 2024	12
Tabel 6. Capaian IKK 01 pada Triwulan I Tahun 2024	14
Tabel 7. Capaian IKK 02 pada Triwulan I Tahun 2024	16
Tabel 8. Capaian IKK 03 pada Triwulan I Tahun 2024	18
Tabel 9. Capaian IKK 04 pada Triwulan I Tahun 2024	22
Tabel 10. Capaian IKK 05 pada Triwulan I Tahun 2024	23
Tabel 11. . Susunan Tim Pengelola SKM 2024	23
Tabel 12. Capaian IKK 06 pada Triwulan I Tahun 2024	27
Tabel 13. Capaian IKK 07 pada Triwulan I Tahun 2024	28
Tabel 14. Tabel Jenjang Jabatan	30
Tabel 15. Tabel Kompetensi	30
Tabel 16. Pemetaan Komponen Kinerja	31
Tabel 17. Nama dan Nilai Hukuman Disiplin	31
Tabel 18. Capaian IKK 08 pada Triwulan I Tahun 2024	32
Tabel 19. Capaian IKK 09 pada Triwulan I Tahun 2024	33

Tabel 20. Capaian IKK 10 pada Triwulan I Tahun 2024	34
Tabel 21. Capaian IKU 11 pada Triwulan I Tahun 2024	36
Tabel 22. Capaian IKU 12 pada Triwulan I Tahun 2024	37
Tabel 23. Capaian IKU 13 pada Triwulan I Tahun 2024	43
Tabel 24. Capaian IKU 14 pada Triwulan I Tahun 2024	44
Tabel 25. Capaian IKK 15 pada Triwulan I Tahun 2024	45
Tabel 26. Capaian IKK 16 pada Triwulan I Tahun 2024	47
Tabel 27. Realisasi Pendapatan dan Belanja Untuk Periode yang Berakhir Pada 30 September 2024	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Status indeks capaian IKU	10
Gambar 2 : Dashboard NPSS BPPMHKP Surabaya I Triwulan I Tahun 2024	11
Gambar 3 : Hasil SKM Triwulan I – 2024	27
Gambar 4 : Hasil Pelaporan Hasil Pengawasan Triwulan I – 2024	36
Gambar 5 : Rekapitulasi Hasil Pengawasan pada Aplikasi SIDAK	37

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Triwulan I Tahun 2024, BPPMHKP Surabaya I mempunyai 3 Sasaran Kegiatan (SK) ; 16 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja BPPMHKP Surabaya I Tahun 2024. Penetapan Kinerja ini mengacu pada tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPPMHKP Surabaya I 2020 - 2024.

BPPMHKP Surabaya I telah menandatangani Perjanjian Kinerja yang akan ditetapkan dalam satu tahun masa anggaran antara Kepala BPPMHKP Surabaya I dengan Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Target kinerja BPPMHKP Surabaya I pada Triwulan I Tahun 2024 secara keseluruhan tercapai. Uraian dan status capaian dari 16 IKK/IKU tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	POLA HITUNG	FREKUENSI PERHITUNGAN	TARGET 2024	TW I
						TARGET
1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I	Sertifikat	Akumulasi	Triwulan	12,00	3,00
2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I	Lokasi	Nilai Posisi Akhir	Semester	5,00	0,00
3	Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I	UPI	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	25,00	12
4	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I	Sertifikat	Akumulasi	Triwulan	410,00	95,00
5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I	UPI	Akumulasi	Triwulan	147,00	21
6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BPPMHKP Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	84,00	84,00
7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I	Lokasi	Akumulasi	Tahun	3,00	0,00
8	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BKIPM Lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Semester	86,00	0,00
9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	82,00	0,00
10	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPPMHKP Surabaya I	Persen	Nilai Posisi Akhir	Tahun	100,00	0,00
11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	80,00	80,00

12	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik pada Unit Kerja BPPMHKP Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	76,00	0,00
13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	93,76	0,00
14	Nilai Kinerja Anggaran di BPPMHKP Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	86,00	0,00
15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup BPPMHKP Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	80,00	0,00
16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup BPPMHKP Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	80,00	0,00

Tabel 1 : Target Kinerja BPPMHKP Surabaya I Tahun 2024

Keterangan : (*) adalah IK/IKU Semesteran

(**) adalah IK/IKU Tahunan

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa seluruh target IKK maupun IKU di BPPMHKP Surabaya I yang telah ditetapkan selama Triwulan I Tahun 2024 telah berhasil dicapai. Dari 16 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2024, terdapat 6 IKU yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target, 10 IKU yang belum ada pencapaian karena pengukurannya dilakukan secara semesteran dan tahunan. Keberhasilan pencapaian tersebut akan diupayakan untuk dipertahankan serta terus ditingkatkan di tahun yang akan datang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja BPPMHKP Surabaya I Triwulan I Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi BPPMHKP Surabaya I, target kinerja yang akan dicapai serta capaian kinerja yang sudah dilaksanakan selama tahun 2024. Hal ini akan menjadi tolak ukur serta umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja BPPMHKP Surabaya I pada periode-periode selanjutnya.

Realisasi Kinerja Keuangan BPPMHKP Surabaya I Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. 3.246.802.731 atau 21,79% dari Pagu Anggaran senilai Rp. 14.902.092.000,-. Komposisi anggaran ini mengalami penurunan akibat adanya realokasi anggaran ke Badan Karantina Indonesia sebesar Rp. 6.457.808.000,-, dari Pagu Anggaran semula Rp. 21.359.900.000,- menjadi Rp. 14.902.092.000,-.

Kegiatan yang dilakukan realokasi anggaran ke Badan Karantina Indonesia antara lain Kegiatan Karantina Ikan (3988), Belanja Pegawai dan Belanja Operasional Perkantoran (3987).

Pagu Anggaran BPPMHKP Surabaya Tahun 2024 mendapatkan blokir (tanda bintang) pada kegiatan Standarisasi dan Sistem Kepatuhan (3990) sebesar Rp. 1.234.000.000,- yang berdampak pada kurangnya nilai realisasi kinerja keuangan triwulan I.

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Potensi pemanfaatan sumberdaya hayati ikan Indonesia yang besar, dan semakin meningkatnya lalulintas komoditas perikanan baik antar negara maupun antar area didalam wilayah Negara Republik Indonesia, memiliki peluang terhadap meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), baik yang berasal dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hal tersebut dapat mengancam kelestarian sumberdaya hayati ikan Indonesia, dan menurunkan tingkat produksi budidaya ikan, sehingga pada akhirnya dapat merugikan perekonomian nasional. Oleh karena itu tindakan pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya HPIK perlu dilakukan melalui tindakan karantina ikan pada media pembawa/produk perikanan yang dilalulintaskan.

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, karantina ikan mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam hubungannya dengan lalulintas komoditas perikanan, karantina ikan diharapkan mampu sebagai filter pertama bagi masuknya komoditas perikanan impor atau pemasukan dari area asal, dan harus mampu menjamin mutu dan kesehatan ikan bagi produk perikanan Indonesia yang akan di ekspor atau dikeluarkan ke area tujuan. Pembangunan karantina ikan perlu dilakukan secara terarah dan berkesinambungan agar pelaksanaan kegiatan karantina ikan dapat berjalan dengan optimal yang didukung antara lain oleh sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, teknik dan metoda serta kemampuan diagnosis HPIK yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan karantina ikan juga ditentukan oleh kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang kuat, serta peran serta masyarakat.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I, yang selanjutnya disebut BPPMHKP Surabaya I, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). BPPMHKP Surabaya I memiliki tugas melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia,



pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.

Penyelenggaraan perkarantina ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tindakan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, pemantauan/monitoring (*surveillance*), hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi secara sadar patuh dalam perkarantina ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja merupakan proses pemantauan pelaksanaan kinerja dilingkungan BPPMHKP Surabaya I pada setiap triwulan yang bertujuan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi BPPMHKP Surabaya I yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara periodik. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.

1.3. TUPOKSI

Struktur Organisasi Sesuai Kepmen KP No. 43 Tahun 2023 tentang Susunan organisasi BPPMHKP Surabaya I, terdiri atas:

1. Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
4. Tim Kerja Dukungan Manajerial.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

No	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
1.	Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	1. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Surabaya I	Pelaksanaan official control dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan ikan (HC) mutu
		2. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (sertifikat)	Pelaksanaan Sertifikasi CPIB di Suplier
		3. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (%)	Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan ikan dan mutu produk perikanan domestik keluar
		4. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (UPI)	Pelaksanaan evaluasi penerapan sistem ketertelusuran di UPI
		5. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Produk)	a. Pelaksanaan Inspeksi penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) pada UPI. b. Monitoring dan evaluasi konsistensi penerapan HACCP di UPI
		6. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Lokasi)	Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar Penyakit Ikan Karantina
		7. Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Dokumen)	Pelaksanaan Mitigasi Risiko Lalulintas Hasil Perikanan
		8. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT UPT Pelayanan Operasional KIPM (Lokasi)	Pelaksanaan Pemetaan dan Identifikasi jenis Ikan yang Dilarang dan/atau bersifat Invasif
		9. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (%)	Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
No	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
2.	Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	1. Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (%)	a. Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan ikan dan mutu produk perikanan Ekspor b. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi ekspor negara mitra
		2. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Lokasi)	a. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestic. b. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan impor
		3. Monitoring Kesegaran Ikan, Residu Bahan Berbahaya (Lokasi)	Pelaksanaan monitoring kesegaran ikan, residu bahan berbahaya dan marine biotoxin
		4. Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (%)	Pelaksanaan tindakan karantina impor
		5. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (%)	a. Pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi. b. Pelaksanaan Pencegahan Potensi Masuknya Penyakit Ikan Karantina/Eksotik dan Spesies Ikan Invasif
		6. Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM	Pengawasan produk KP di wilayah perbatasan (tidak ada perwakilan BKIPM di perbatasan)
3.	Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	1. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Pelayanan Operasional KIPM (nilai)	a. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat layanan public. b. Penerapan standar pelayanan publik
		2. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Parameter)	a. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi.

No	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
			(tidak ada penambahan ruang lingkup) b. Pelaksanaan pengujian penyakit ikan dan mutu produk perikanan (Micro Plastik). c. Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi ISO 17025, ISO 17020, ISO 9001, ISO 37001.
		3. Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Lokasi)	a. Pelaksanaan verifikasi pengendalian sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil Perikanan/QA pada proses produksi primer. b. Evaluasi mandiri kepatuhan terhadap standar dan pelayanan karantina dan keamanan hayati ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. c. Monitoring kepatuhan pelaku usaha KIPM terhadap regulasi.
		4. Unit kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing (Parameter)	Pelaksanaan pengujian parameter tertentu (destructive fishing) (tidak melaksanakan uji DF)
4.	Dukungan Manajerial	1. Unit kerja berpredikat WBK lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (unit)	Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM
		2. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Indeks)	a. Pengelolaan sumber daya manusia aparatur. b. Pengelolaan tata laksana. c. Pengelolaan kearsipan. d. Pengelolaan persuratan
		3. Nilai Rekonsiliasi kinerja lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM	a. Pengelolaan kinerja. b. Penyusunan rencana kerja. c. Penyusunan program. d. Penyusunan anggaran. e. Pengelolaan kearsipan. f. Pengelolaan persuratan
		4. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (%)	a. Pengelolaan keuangan b. Pengelolaan barang milik negara c. Penyusunan anggaran.
No	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
			d. Pengelolaan kinerja. e. Pengelolaan kearsipan. f. Pengelolaan persuratan
		5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (%)	a. Evaluasi. b. Pelaporan. c. Pengelolaan kearsipan. d. Pengelolaan persuratan e. Pengelolaan Data, Humas dan Kerja Sama
		6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Nilai)	a. Pengelolaan keuangan. b. Pengelolaan kearsipan. c. Pengelolaan persuratan.
		7. Nilai Kinerja Anggaran UPT Pelayanan Operasional KIPM (Nilai)	a. Pengelolaan keuangan. b. Pengelolaan kearsipan. c. Pengelolaan persuratan
		8. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (%)	a. Pengelolaan keuangan. b. Pengelolaan kearsipan. c. Pengelolaan persuratan
		9. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (%)	a. Pengelolaan barang milik negara. b. Pengelolaan kerumahtanggaan. c. Pengelolaan kearsipan. d. Pengelolaan persuratan

Tabel 2 : Uraian Tugas Tim Kerja BPPMHKP Surabaya I Tahun 2024

Cakupan wilayah kerja BPPMHKP Surabaya I sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 92 /PERMEN - KP/2020, meliputi : 1. Kabupaten Sidoarjo 2. Kota Batu 3. Kabupaten Kediri 4. Kabupaten Pasuruan 5. Kabupaten Lumajang 6. Kabupaten Probolinggo 7. Kabupaten Trenggalek 8. Kota Probolinggo 9. Kota Pasuruan 10. Kota Kediri 11. Kabupaten Nganjuk 12. Kabupaten Ngawi 13. Kabupaten Pacitan 14. Kota Madiun 15. Kota Malang 16. Kabupaten Magetan 17. Kabupaten Ponorogo 18. Kabupaten Bondowoso 19. Kabupaten Madiun 20. Kabupaten Malang 21. Kabupaten Tulungagung 22. Kota Blitar 23. Kabupaten Blitar 24. Kabupaten Banyuwangi 25. Kabupaten Situbondo 26. Kabupaten Jember

1.4. SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian laporan kinerja BPPMHKP Surabaya I Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

- a) **Bab I – Pendahuluan,**
menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b) **Bab II – Perencanaan Kinerja,**
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c) **Bab III – Akuntabilitas Kinerja,**
menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d) **Bab IV – Penutup,**
menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e) **Lampiran-lampiran,**
memuat Penetapan Kinerja BPPMHKP Surabaya I Tahun 2021 dan hal-hal lainnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI


Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) adalah mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, BPPMHKP Surabaya I sebagai UPT dari BKIPM menetapkan visi pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020 - 2024, yaitu: **“Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman Dikonsumsi dan Terpercaya”**.

Misi yang diemban oleh BPPMHKP Surabaya I untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

Tujuan pembangunan BPPMHKP Surabaya I merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam sasaran program prioritas BPPMHKP Surabaya I adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional melalui sasaran strategis:

1. meningkatnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar area kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam

- 
- ekspor, impor dan antar area;
2. meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area;
 3. menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra;
 4. meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta;
 5. meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.

2.2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis . Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta Strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai BPPMHKP Surabaya I pada Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPPMHKP Surabaya I.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala BKIPM Nomor: 62/KEP-BKIPM/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan BKIPM – KKP.

Ikhtisar Perjanjian Kinerja BPPMHKP Surabaya I Tahun 2024 diuraikan seperti pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 3: Perjanjian Kinerja BPPMHKP Surabaya I Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I (Sertifikat)	12
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I (Lokasi)	5
		3	Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I (UPI)	25
		4	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I (Sertifikat)	410
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I (UPI)	147
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BPPMHKP Surabaya I (Nilai)	84
		7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I (Lokasi)	3
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP	8	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BKIPM Lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I (Indeks)	86
		9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP Surabaya I (Nilai)	82
		10	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPPMHKP Surabaya I (%)	100
		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I (%)	80
		12	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik pada Unit Kerja BPPMHKP Surabaya I (%)	76
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Surabaya I (Nilai)	93,76
		14	Nilai Kinerja Anggaran di BPPMHKP Surabaya I (Nilai)	86
		15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup BPPMHKP Surabaya I (%)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup BPPMHKP Surabaya I (%)	80

Keterangan : (*) adalah IK/IKU Semesteran
 (**) adalah IK/IKU Tahunan

Jumlah Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp 14.902.092.000, -

Tabel 4. Anggaran Kegiatan BPPMHKP Surabaya I Tahun Anggaran 2024

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	1,566,512,000
	Pengendalian Mutu	Rp.	1,566,512,000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	1,234,000,000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	Rp.	1,234,000,000
3	Program Dukungan Manajemen	Rp.	12,101,580,000
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	Rp.	12,101,580,000
Total Anggaran Tahun 2024		Rp.	14,902,092,000

2.3. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah <50;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi *Maximize*

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi *Minimize*

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi *Stabilize*

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 1. Status indeks capaian IKU

BAB III


AKUNTABILITAS

KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja BPPMHKP Surabaya I pada Triwulan I Tahun 2024 sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 113,66%. NPSS merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Capaian kinerja BPPMHKP Surabaya I pada Triwulan I Tahun 2024 seperti pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 2 : Dashboard NPSS BPPMHKP Surabaya I Triwulan I Tahun 2024

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis mendalam (Elaborasi) capaian kinerja BPPMHKP Surabaya I berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detil menurut indikator kerjanya serta dibandingkan dengan target triwulan dan tahunan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. Capaian Kinerja BPPMHKP Surabaya I Pada Triwulan I Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	POLA HITUNG	FREKUENSI PERHITUNGAN	TARGET 2024	TW I	
						TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I	Sertifikat	Akumulasi	Triwulan	12,00	3,00	12,00
2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I	Lokasi	Nilai Posisi Akhir	Semester	5,00	0,00	0,00
3	Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I	UPI	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	25,00	12	16,00
4	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I	Sertifikat	Akumulasi	Triwulan	410,00	95,00	97,00
5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I	UPI	Akumulasi	Triwulan	147,00	21	27,00
6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BPPMHKP Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	84,00	84,00	88,16
7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I	Lokasi	Akumulasi	Tahun	3,00	0,00	0,00
8	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BKIPM Lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Semester	86,00	0,00	0,00
9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	82,00	0,00	0,00
10	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPPMHKP Surabaya I	Persen	Nilai Posisi Akhir	Tahun	100,00	0,00	0,00
11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	80,00	80,00	100,00
12	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik pada Unit Kerja BPPMHKP Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	76,00	0,00	0,00
13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	93,76	0,00	0,00
14	Nilai Kinerja Anggaran di BPPMHKP Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	86,00	0,00	0,00
15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup BPPMHKP Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	80,00	0,00	0,00
16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup BPPMHKP Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	80,00	0,00	0,00

Keterangan : (*) adalah IK/IKU Semesteran
 (**) adalah IK/IKU Tahunan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif adalah (1). Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I; (2). Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I; (3). Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I; (4). Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I; (5). UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I.

IKK 01

Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I

Dasar hukum IKK Jumlah Sertifikat CPIB Supplier yang Diterbitkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggara Perizinan Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Sementara Petunjuk Teknis terkait kegiatan Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) lingkup BKIPM diatur pada Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik Di Suplier dan Cara Pengolahan Ikan yang Baik Di Supplier.

IKK ini diperoleh dengan cara menghitung jumlah Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan oleh UPT KIPM terhadap Unit Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik.

Pada Triwulan I - 2024 ini ada 12 sertifikat CIPB yang diterbitkan dengan klasifikasi CUKUP dan BAIK.

Tabel 6: Capaian IKK 01 pada Triwulan I Tahun 2024

SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif							
IK 01	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I							
REALISASI TW. I				TAHUN 2024				
				Target 2024	TW. I	Capaian TW. I	% Capaian thd Target	
2020	2021	2022	2023				Tahunan	TW. I
-	-	0	4	12	3	12	100%	120%

Rencana aksi yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi target indikator kinerja ini adalah dengan lebih mengintensifkan kerjasama dengan Unit Pengolah Ikan (UPI) sebagai penampung dari para supplier untuk mendorong para supplier dalam pengajuan sertifikat CPIB.



Pengawasan mutu hasil perikanan domestik di lingkup BPPMHKP Surabaya I merupakan implementasi dari INPRES No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat. Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan INPRES No. 01 Tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat terdiri dari:

- a. Inspeksi sarana prasarana, cara pengolahan yang baik (GMP), persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (SSOP) dan penanganan ikan yang baik/*Good Handling Practices* (GHdP);
- b. Pengambilan contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan dilakukan setiap 6 (enam) bulan untuk masing-masing lokus yang telah ditentukan, dengan jumlah contoh minimal 5 (lima) atau 10% dari jumlah ikan yang ada di masing-masing lokus;
- c. Pengujian contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, yaitu:
 - Pengujian kesegaran ikan (*organoleptik*);
 - Pengujian mikrobiologi (*Total Plate Count, E. coli, Salmonella*, dan parameter lain apabila dibutuhkan);
 - Pengujian kimia (bahan kimia yang kemungkinan sengaja ditambahkan dan berdampak pada kesehatan, yaitu formalin dan bahan kimia lainnya yang tidak diperbolehkan untuk pangan).

Pada tahun 2024, target kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan INPRES No. 01 Tahun 2017 lingkup BPPMHKP Surabaya I ditetapkan oleh Pusat Pengendalian Mutu – BKIPM di 5 (lima) Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Sidoarjo, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, dan Kab. Banyuwangi. Realisasi IKK Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik pada Triwulan I - 2024 telah terlaksana di 5 (lima) Kab/Kota yang telah ditetapkan dengan jumlah lokus sebanyak 18 obyek (3 pasar modern dan 15 pasar tradisional). Sehingga capaian IKK ini pada Triwulan I - 2024 mencapai 100% dari target Triwulan I - 2024 maupun tahunan.

Tabel 7: Capaian IKK 02 pada Triwulan I Tahun 2024

SK1.1	Terseleenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif							
IK 02	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I(*)							
REALISASI TW. I				TAHUN 2024				
				Target 2024	TW. I	Capaian TW. I	% Capaian thd Target	
2020	2021	2022	2023				Tahunan	TW. I
-	-	-	-	5	0	0	0	0

(*) adalah Target dan Capaian IKU yang dilaksanakan dalam perhitungan semesteran

IKK 03 Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I

Pengembangan produk Perikanan berbasis ketertelusuran dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahann dan diversifikasi olahan serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan system ketertelusuran ini, produk produk perikanan asal Indonesi akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global. Penerapan system ketertelusuran ini mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM No 170/PER-BKIPM/2019 tentang Sistem Ketertelusuran di Uni Pengolahan Ikan diman setiap UPI harus menyusun dan menerapkan Sistem Ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan dan bagian-bagiannya, sejarah pengolahan, peredaran, dan lokasi produk setelah dikirim. Sistem Ketertelusuran tersebut bertujuan:

- a. Mengidentifikasi pelaku usaha hasil perikanan yang terlibat dalam Rantai Pangan, termasuk Pemasok, ingredient, serta importir, distributor, dan peritel;
- b. Mempermudah analisis masalah jika terjadi penyimpangan pada hasil perikanan, baik yang masih tersimpan di UPI maupun yang telah diedarkan; dan
- c. Mempermudah pelaksanaan penarikan hasil perikanan yang efektif.

Ruang lingkup Sistem Ketertelusuran meliputi:

- a. ketertelusuran terhadap Pemasok;
- b. ketertelusuran dalam alur proses produksi; dan
- c. ketertelusuran terhadap importir, distributor, dan peritel.



Kegiatan evaluasi penerapan sistem traceability ini ditujukan untuk penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan dan pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor dalam rangka ketertelusuran produk yang diproses. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jumlah target mengacu Surat yang disampaikan oleh Pusat Pengendalian Mutu sesuai dengan surat Nomor dari

Pusat Pengendalian Mutu No. B.149/BPPMHKP.3/TU.210/I/2024 tentang penyampaian program dan target kegiatan traceability tanggal 8 Januari 2024 UPI yang dilakukan evaluasi setiap bulannya merupakan UPI yang waktunya melakukan perpanjangan Surat Keterangan traceability yang telah expired dan UPI baru yang belum mempunyai Surat Keterangan Traceability. Masa Berlaku Surat Keterangan Traceability adalah 2 tahun. Realisasi kegiatan penerapan traceability untuk Triwulan I (Bulan Januari -Maret) Tahun 2024 ini sebanyak 16 UPI dimana pelaksanaannya sesuai dengan target program sebanyak 12 UPI yaitu realisasi pada Bulan Januari 5 UPI, realisasi bulan Februari 6 UPI dan Bulan Maret realisasi 5 UPI.

Tabel 8: Capaian IKK 03 pada Triwulan I Tahun 2024

SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif							
IK 03	Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I							
REALISASI TW. I				TAHUN 2024				
				Target 2024	TW. I	Capaian TW. I	% Capaian thd Target	
2020	2021	2022	2023				Tahunan	TW. I
2	4	6	4	25	12	16	64%	133,3%



IKK 04 Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I

Dalam tatanan praktis, HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia.

Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan system HACCP yaitu :

- Pertama, *Fase in process inspection*, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan.
- Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Pada Point proses penerbitan sertifikat HACCP dapat dijelaskan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Sertifikasi Penerapan HACCP: ditujukan untuk UPI baru artinya merupakan UPI yang belum memiliki Sertifikat penerapan HACCP, UPI yang sudah mempunyai HACCP tetapi akan menambah Ruang Lingkup produk, UPI yang ingin melakukan perpanjangan Sertifikat Penerapan HACCP: Ditujukan kepada UPI yang masa berlaku HACCPnya sudah habis, masa berlaku HACCP adalah 2 tahun (UPI mengajukan permohonan perpanjangan HACCP secara online melalui website haccp.bkipm.kkp.go.id, dilakukan audit kecukupan dokumen permohonan oleh Pusat PM; Inspeksi oleh inspektur mutu UPT wilayah UPI berada; Inspektur Mutu melaporkan hasil inspeksi ke Pusat PM, Tim Teknis UPI menilai hasil inspeksi yang dilaporkan oleh Inspektur Mutu, BKIPM menerbitkan Sertifikat HACCP, UPI wajib melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tanggal yang disepakati; Inspektur Mutu melakukan evaluasi dan verifikasi tindakan perbaikan yang telah

dilaporkan oleh UPI.

2. Monitoring dan Evaluasi Penerapan HACCP : ditujukan untuk UPI yang telah melewati satu tahun sertifikat diberlakukan sebelum masa berlakunya habis untuk memastikan konsistensi UPI terhadap system jaminan mutu yang diterapkan tetapi tidak mempengaruhi grade (UPT membuat jadwal verifikasi, inspektur melakukan inspeksi, inspektur melaporkan ke pusat PM, UPI melakukan perbaikan, Inspektur Mutu melakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan yang dilaporkan oleh UPI).

IKK Sertifikat HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) Ruang Lingkup Produk pada UPI Lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP.

$$A = B + C$$

Keterangan :

B = Hasil inspeksi (perpanjangan, penambahan ruang lingkup baru, UPI baru, pada tahun berjalan

C = Hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi

Pada Triwulan I - 2024 IKK ini telah terealisasi sebanyak 97 sertifikat yang merupakan hasil inspeksi HACCP sebanyak 38 sedangkan Monitoring dan Evaluasi penerapan HACCP sebanyak 59 sertifikat HACCP seperti. Capaian IKK ini secara terperinci adalah sebagai berikut :

- a. 64 Sertifikat HACCP grade A;
- b. 23 Sertifikat HACCP grade B ;
- c. 9 Serifikat HACCP grade C ;
- d. 1 Sertifikat HACCP tepung ikan

Berdasarkan peningkatan capaian yang signifikan atas ruang lingkup produk yang disertifikasi HACCP, menunjukkan terjadinya pengembangan jumlah produk yang diolah oleh UPI dan mengindikasikan bahwa UPI telah merespon kebutuhan pasar untuk pengembangan jenis olahan dan kemasan eceran.



Tabel 9 : Capaian IKK 04 pada Triwulan I Tahun 2024

SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif							
IK 04	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I							
REALISASI TW. I				TAHUN 2024				
				Target 2024	TW. I	Capaian TW. I	% Capaian thd Target	
2020	2021	2022	2023				Tahunan	TW. I
31	119	124	116	410	95	97	23,65%	102,1%

IKK 05 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Konsistensi penerapan sistem jaminan perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan pada unit kerja lingkup Otoritas Kompeten (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, BKIPM, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Laboratorium acuan dan penguji NRMP, Pelabuhan Perikanan, unit perbenihan, unit usaha pembudidaya, produsen/distributor/toko obat dan pakan ikan).

IKK UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan diperoleh dengan cara menghitung jumlah UPI yang menerapkan pengendalian Sistem Jaminan Perkarantinaaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai persyaratan nasional/internasional melalui kegiatan verifikasi terhadap pengendalian (*official control*) yang telah dilaksanakan oleh unit kerja terkait.

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 10 : Capaian IKK 05 pada Triwulan I Tahun 2024

SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif							
IK 05	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I							
REALISASI TW. I				TAHUN 2024				
				Target 2024	TW. I	Capaian TW. I	% Capaian thd Target	
2020	2021	2022	2023				Tahunan	TW. I
-	0	40	49	147	21	27	18,3%	128,5%

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif adalah (1). Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BPPMHKP Surabaya I; (2). Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I.

IKK 06 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BPPMHKP Surabaya I

Sesuai Surat Tugas Kepala BPPMHKP Surabaya I Nomor: B. 13/BKIPM.SBY.I/KP.440/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Susunan Tim Pengelola SKM dan Penerapan Rewards/Punishment Bagi Petugas Pelayanan Publik di BPPMHKP Surabaya I Tahun 2024, maka pelaksana SKM di BPPMHKP Surabaya I selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Susunan Tim Pengelola SKM 2024

No	Nama Pegawai	NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Suprayogi, S.Pi., M.P	197007071995031001	Pengarah
2	Eny Susilowati, S.Si., M.Ling.	198007212008012026	Penanggungjawab
3	Iin Widya Astuti, S.Si	197903132009012002	Ketua /Anggota
4	Puji Sugeng Ariadi, S.Pi., M.Ling.	198307122005021001	Anggota
5	Eka Anis Rhofita, S.Kom.	198312142009012003	Anggota



Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan metode penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur yang sama pada setiap orang, kemudian semua jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis. Survei juga merupakan metode menjangkau data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada di suatu negara, melainkan dengan cara penarikan sampel (contoh daerah) sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut. Pertanyaan terstruktur disebut kuesioner. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada responden untuk mengukur variabel-variabel, berhubungan diantara variabel yang ada, serta dapat berupa pengalaman dan pendapat dari responden. Metode survei biasanya digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, namun peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data (kuesioner, test, wawancara, dan sebagainya), perlakuan yang diberikan tidak sama pada eksperimen (Sugiyono :2014). Masih menurut Sugiyono (2017), beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam suatu penelitian antara lain dengan Interview (wawancara), Kuesioner (angket), Observasi (pengamatan) dan Dokumen.

1. Observasi Observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistika survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang-orang suku tertentu. Observasi ke lokasi yang bersangkutan akan dapat diputuskan alat ukur mana yang tepat untuk digunakan.
2. Kuesioner (Angket) Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah.
3. Interview (Wawancara) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara pada penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden, sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan sebagai teknik pengumpul data. Teknik wawancara umumnya digunakan untuk jenis tipe kualitatif.
4. Dokumen Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturam, dan kebijakan. Sementara dokumen berbentuk gambar dapat berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data observasi atau wawancara, nantinya akan lebih kredibel apabila disertai dengan dokumentasi. Dengan mengacu pada beberapa literatur diatas, maka metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian SKM di BPPMHKP Surabaya I adalah dengan menggunakan metode Kuisisioner (Angket). Kuisisioner yang digunakan pada kegiatan SKM Triwulan I Tahun 2024 ini adalah Kuisisioner Elektronik yang dapat diakses melalui laman : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/20>. Tampilan form Kuisisioner Elektronik SKM Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran I.

Kegiatan pengumpulan data pada SKM Triwulan I Tahun 2024 dilakukan di Kantor BPPMHKP Surabaya I. Jl. Raya Bandara Juanda No. 23 Sidoarjo.

SKM Triwulan I Tahun 2024 di BPPMHKP Surabaya I dilaksanakan mulai tanggal 18 s.d. 29 Maret 2024 sesuai Surat Kepala BPPMHKP Surabaya I Nomor: B.892/BKIPM.SBY.I/KI.120/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024 Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2024.

Pengguna layanan BPPMHKP Surabaya I sampai dengan bulan Maret 2024, terdiri dari Pengguna layanan HC Ekspor dan Uji Laboratorium Kesehatan Ikan. Total pengguna layanan BPPMHKP Surabaya I yang masih aktif sampai dengan bulan Maret 2024 adalah sejumlah 84 unit usaha (UPI). Jumlah tersebut selanjutnya digunakan sebagai kerangka sampel (populasi) dari SKM Triwulan I Tahun 2024. Dalam rangka penentuan besarnya jumlah sampel yang akan diambil pada survei ini menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan atau dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P(1-P)}{d^2(N-1) + \lambda^2 \cdot P(1-P)}$$

dimana: S = jumlah sampel

λ^2 = Nilai Chi Square tabel = 3,841, dimana df = taraf kesalahan bisa 1% dan α = 5% atau 0,05

P = Perkiraan proporsi populasi (Jika tidak diketahui maka

P = 0.5 atau populasi menyebar normal)

N = Jumlah populasi d = Tingkat toleransi kesalahan = 0,05

Dalam pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2024 di BPPMHKP Surabaya I diperoleh jumlah responden yang telah berpartisipasi mengisi kuisioner survei melalui aplikasi Susan KKP sebanyak 69 responden.

Dari pengolahan data hasil SKM Triwulan I Tahun 2024 diperoleh Nilai IKM Total untuk Unit Layanan BPPMHKP Surabaya I sebesar 88,16 dengan Mutu Pelayanan adalah B (Baik).

Fenomena dibalik rendahnya nilai IKM atas kedua unsur layanan diatas disebabkan karena proses pengembangan aplikasi sistem layanan yakni VERONIKA yang telah berlangsung sejak Triwulan IV - 2023 namun belum dapat terselesaikan sampai dengan Triwulan I - 2024, sehingga efek yang dirasakan oleh pengguna layanan antara lain aplikasi yang sering mengalami error, kecepatan upload data berkas permohonan HC sering melambat/down dan lain-lain.

Hal ini menyebabkan pengguna layanan merasa tidak nyaman dan memberikan nilai persepsi yang rendah.

Tabel 12 : Capaian IKK 06 pada Triwulan I Tahun 2024

SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif							
IK 06	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Surabaya I							
REALISASI TW. I				TAHUN 2024				
				Target 2024	TW. I	Capaian TW. I	% Capaian thd Target	
2020	2021	2022	2023				Tahunan	TW. I
-	-	89,21	89,69	84	84	88,16	104,95%	104,95%



Gambar 3 : Hasil SKM Triwulan I - 2024

IKK 07**Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I**

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui KKP Accelerate 2022 memiliki 3 Program terobosan, yaitu : 1). penerapan kebijakan perikanan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNPB dan kesejahteraan masyarakat, 2). pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor untuk empat komoditas perikanan unggulan di pasar global: udang, lobster, kepiting dan rumput laut, serta 3). pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal dan menjaga keberlanjutan ikan-ikan lokal khususnya yang bernilai ekonomis tinggi. Dalam rangka mendukung akselerasi program tersebut, BKIPM mendapat mandat/tugas dari Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Quality Assurance hasil produk perikanan yang dilaksanakan melalui verifikasi terhadap Lembaga sertifikasi serta witnessing on site terhadap seluruh pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan hulu-hilir guna mewujudkan produk perikanan yang mampu bersaing di pasar global.

Tabel 13: Capaian IKK 07 pada Triwulan I Tahun 2024

SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif							
IK 07	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I(**)							
REALISASI TW. I				TAHUN 2024				
				Target 2024	TW. I	Capaian TW. I	% Capaian thd Target	
2020	2021	2022	2023				Tahunan	TW. I
-	-	-	-	3	0	0	0	0

(**) adalah Target dan Capaian IKU yang dilaksanakan dalam perhitungan tahunan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP adalah (1). Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BKIPM Lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I; (2). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP Surabaya I; (3). Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPPMHKP Surabaya I; (4). Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan

kinerja lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I; (5). Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik pada Unit Kerja BPPMHKP Surabaya I; (6). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Surabaya I; (7). Nilai Kinerja Anggaran di BPPMHKP Surabaya I; (8). Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup BPPMHKP Surabaya I; (9). Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup BPPMHKP Surabaya I.

IKK 08

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BKIPM Lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas (IP) ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN BKIPM merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN BKIPM yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan IP ASN.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN, IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IKU ini merupakan indikator baru di tahun 2019 penyempurnaan dari Indeks kompetensi dan integritas sehingga nilainya tidak dapat dibandingkan dengan nilai pada tahun sebelumnya.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini, pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja

- d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
- Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Tabel 14: Tabel Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	Pendidikan yang diperoleh					
	S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-II/DI/SLTA/ Sederajat	Dibawah SLTA
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	23	20	15	10	5
Jabatan Administrator	25	23	20	15	10	5
Jabatan Pegawai	25	23	21	20	15	10
Jabatan Pelaksana	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (keterampilan)	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (keahlian)	25	23	20	15	10	5

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/ Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Tabel 15 : Tabel Kompetensi

Nilai	Nama Kompetensi (**)	Nilai Kompetensi sesuai jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-

	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

Tabel 16 : Pemetaan Komponen Kinerja

No	Kuadran Kinerja	Pemetaan Nilai Komponen Kinerja
1	Sangat Baik	30
2	Baik	25
3	Butuh Perbaikan	20
4	Kurang	15
5	Sangat Kurang	10

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Tabel 17: Nama dan Nilai Hukuman Disiplin

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan

ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.

b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
- Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 205/SJ.3/KP.760/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Capaian IKU IP ASN Lingkup KKP, bahwa target pengukuran IKU IP ASN adalah per Semester dengan nilai target Semester I sebesar 75 dan Semester II sebesar 83. Sedangkan metode pengambilan nilai menggunakan nilai capaian Semester II pada tahun berjalan.

Mengacu pada Nota Dinas tersebut diatas, maka nilai target dan capaian IKK IP ASN Lingkup BPPMHKP Surabaya I pada Triwulan I Tahun 2024 belum dapat ditetapkan atau masih Nihil.

Tabel 18: Capaian IKK 08 pada Triwulan I Tahun 2024

SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP							
IK 08	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BKIPM Lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I(*)							
REALISASI TW. I				TAHUN 2024				
				Target 2024	TW. I	Capaian TW. I	% Capaian thd Target	
Tahunan	TW. I							
2020	2021	2022	2023					
-	-	-	-	86	0	0	0	0

(*) adalah Target dan Capaian IKU yang dilaksanakan dalam perhitungan semesteran

Rencana aksi yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan IP ASN Lingkup BPPMHKP Surabaya I, antara lain dengan melakukan koordinasi dengan Sekretariat BKIPM dalam rangka penyelenggaraan pendidikan/pelatihan (Bimtek) 20 JP dan/atau Webinar bagi ASN di Tahun 2024 serta menghimbau kepada seluruh ASN lingkup BPPMHKP Surabaya I untuk secara rutin mengupload data sertifikat Pelatihan/Bimtek yang telah diperoleh.

IKK 09 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP Surabaya I

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Metode penilaian sebagai berikut :

- Penilaian atas AKIP BKIPM dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan parameter, yaitu Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Kinerja (25%).
- Berdasarkan Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan predikat 'D' sampai dengan "AA".

Tabel 19: Capaian IKK 09 pada Triwulan I Tahun 2024

SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP							
IK 09	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP Surabaya I(**)							
REALISASI TW. I				TAHUN 2024				
				Target 2024	TW. I	Capaian TW. I	% Capaian thd Target	
2020	2021	2022	2023				Tahunan	TW. I
-	-	-	-	82	0	0	0	0

(**) adalah Target dan Capaian IKU yang dilaksanakan dalam perhitungan tahunan

IKK 10 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPPMHKP Surabaya I

Nilai temuan atas Laporan Keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan BPPMHKP Surabaya I merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria, yakni (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah , (2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan , dan (4) Efektifitas sistem pengendalian intern.

Formulasi yang ditetapkan untuk menghitung Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan (LK) BPPMHKP Surabaya I dibandingkan Realisasi Anggaran TA. 2021 sesuai dengan yang ditetapkan Biro Keuangan KKP adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jml nilai temuan atas LK TA.2024 yg disajikan pd LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi riil th.2021}} \times 100\%$$

Keterangan :

- ✓ Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas Laporan Keuangan TA. 2021 (*Audited*) tidak melebihi 1%

Tujuan dari ditetapkannya IKK ini adalah untuk mendukung tercapainya pengelolaan anggaran dan kegiatan yang efektif, efisien dan akuntabel. Tahun 2024 capaian yang ditargetkan adalah tidak lebih dari 1 %, capaian ini akan bisa dinilai apabila sudah dilakukan audit eksternal pada tahun yang sudah berjalan.

Mengingat periode pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan, maka nilai target dan capaian IKK Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Lingkup BKIPM Lingkup BPPMHKP Surabaya I pada Triwulan I Tahun 2024 belum dapat ditetapkan atau masih Nihil.

Tabel 20 : Capaian IKK 10 pada Triwulan I Tahun 2024

SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP							
IK 10	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPPMHKP Surabaya I(**)							
REALISASI TW. I				TAHUN 2024				
				Target 2024	TW. I	Capaian TW. I	% Capaian thd Target	
2020	2021	2022	2023				Tahunan	TW. I
-	-	-	-	100	0	0	0	0

(**) adalah Target dan Capaian IKU yang dilaksanakan dalam perhitungan tahunan

Sementara rencana aksi untuk menunjang kinerja yang cepat dan transparan yang telah dilakukan melalui penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang tepat waktu dan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

IKU 11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT BPPMHKP Surabaya I

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Surabaya I adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) kepada BKIPM berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPPMHKP Surabaya I yang menjadi objek pengawasan.

Pengukuran IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPPMHKP Surabaya I menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan :

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindak lanjuti oleh BPPMHKP Surabaya I,

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada BPPMHKP Surabaya I.


Pengukuran IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPPMHKP Surabaya I dilakukan secara triwulanan dengan target kumulatif tahunan sebesar 70%.

Pada Triwulan I - 2024, rekomendasi hasil pengawasan telah tuntas ditindak lanjuti sehingga capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPMHKP Surabaya I adalah sebesar 100%.

Tabel 21 : Capaian IKU 11 pada Triwulan I Tahun 2024

SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP							
IK 11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I							
REALISASI TW. I				TAHUN 2024				
				Target 2024	TW. I	Capaian TW. I	% Capaian thd Target	
Tahunan	TW. I							
2020	2021	2022	2023					
-	100%	100%	100%	80%	80%	100%	120%	120%

Berikut hasil pelaporan hasil pengawasan melalui aplikasi SIDAK :



Gambar 4: Hasil Pelaporan Hasil Pengawasan Triwulan I – 2024

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LSP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS
427543	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN SURABAYA I	Evaluasi	5.417.JHP.6103/2019	2019-09-04	Hasil 13 Substansi Kegiatan Prioritas Tahun 2013-2019 di Provinsi Jawa Timur	TUNTAS
427543	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN SURABAYA I	Pemantauan	16.3.1.ITJ.04HP.5568/2020	2020-03-16	Pemantauan Wilayah Bebas dari Penyakit (P3B) Wilayah Berekas Bersih dan Menyerai (P3B) pada Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (Balai KIPM) Surabaya I	TUNTAS
427543	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN SURABAYA I	Audit	505817.JHP.120V/02021	2021-07-06	Audit Kinerja pada EKSPM Surabaya I TA.2020-2021	TUNTAS
427543	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN SURABAYA I	Evaluasi	509337.JHP.440V/02021	2021-07-23	Hasil Evaluasi dan Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah (SAOP) pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Surabaya I Tahun 2021	TUNTAS
427543	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL, PERIKANAN SURABAYA I	Evaluasi	R.214472.4HP.4700/2022	2022-09-15	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bulan Rajin TA.2021-2022 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I	TUNTAS

Gambar 5: Rekapitulasi Hasil Pengawasan pada Aplikasi SIDAK

IKU 12 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik pada Unit Kerja BPPMHKP Surabaya I

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (PermenPAN & RB No. 30/2014).

Tabel 22: Capaian IKU 12 pada Triwulan I Tahun 2024

SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP							
	2020	2021	2022	2023	TAHUN 2024			
					Target 2024	TW. I	Capaian TW. I	% Capaian thd Target
REALISASI TW. I				Tahunan		TW. I		
IK 12	Unit Kerja BPPMHKP Surabaya I yang menerapkan inovasi pelayanan public(**)							
	-	-	-	-	76	0	0	0

(**) adalah Target dan Capaian IKU yang dilaksanakan dalam perhitungan tahunan

IKU 13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Surabaya I

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output lingkup BPPMHKP Surabaya I didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung IKPA dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker K/L. IKPA dapat dijadikan alat managerial untuk mendukung ketercapaian output (*output delivery*) atas penggunaan anggaran pemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengukuran capaian IKPA dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Revisi DIPA

- a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif);
- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1 kali dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2 kali revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Revisi DIPA, antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka BPPMHKP Surabaya I berusaha sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap)

serta mengupayakan frekuensi revisi sebanyak 1 kali dalam 1 Triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker;
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas;
- c. Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA;
- d. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Deviasi Halaman III DIPA, antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, BPPMHKP Surabaya I melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan,
- Lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya serta menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal di BPPMHKP Surabaya I.

3. Pengelolaan UP

- a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran;
- b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah);
- c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Pengelolaan UP, antara lain:

- Memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D U/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggung jawaban atas uang yang dikelolanya;
- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN;

Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek LPJ Bendahara, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya serta memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada aplikasi SPRINT.

5. Penyampaian Data Kontrak

- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyampaian Data Kontrak, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (*approval*) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta);
- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat- lambatnnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyelesaian Tagihan, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda-tangani sudah diajukan SPM nya ke KPPN,
- Lebih teliti, lengkap dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

7. Penyerapan Anggaran

- a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan III (40%), (60%), dan (90%).
- b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyerapan Anggaran, antara lain:

- Senantiasa memperhatikan progress penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif,
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

- a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Retur SP2D, antara lain:

- Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank pihak ketiga/penerima pembayaran,
- Aktif berkoordinasi dengan KPPN tidak lebih dari 7 hari kerja untuk melakukan penyelesaian apabila terjadi retur SP2D.

9. Perencanaan Kas

- a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (> Rp 1 Miliar).
- b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Perencanaan Kas, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Milyar) yang memerlukan penyampaian Renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

- a. Indikator ini dihitung dari besaran/ jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.
- b. Pengembalian SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data supplier, sehingga SPM harus diperbaiki oleh Satker.
- c. Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Pengembalian/Kesalahan SPM, antara lain:

- Melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja terhadap capaian nilai IKPA BPPMHKP Surabaya I.

11. Pagu Minus

- a. Pagu Minus dihitung akhir tahun untuk sesuai jenis belanja sampai dengan level 6 digit/akun.
- b. Pagu minus dapat terjadi akibat kekurangan anggaran maupun karena pergeseran akun (revisi POK) yang belum dilakukan penyamaan data/revisi ke KanwilDJPb.

12. Dispensasi SPM

- a. Dispensasi SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang terlambat disampaikan melewati batas-batas akhir SPM pada akhir tahun anggaran.

- b. Dikenakan penalti nilai sesuai dengan rentang SPM yang mendapat dispensasi.

IKU IKPA mengalami perubahan periode pengukuran yang semula “Triwulan” berubah menjadi “Semester” dengan nilai target Semester I sebesar 83 dan Semester II sebesar 89.

Mengacu pada Nota Dinas tersebut diatas, maka nilai target dan capaian IKU IKPA Lingkup BPPMHKP Surabaya I pada Triwulan I Tahun 2024 belum dapat ditetapkan atau masih Nihil.

Tabel 23: Capaian IKU 13 pada Triwulan I Tahun 2024

SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP							
IK 13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Surabaya I(*)							
REALISASI TW. I				TAHUN 2024				
				Target 2024	TW. I	Capaian TW. I	% Capaian thd Target	
2020	2021	2022	2023				Tahunan	TW. I
-	-	-	-	93,76	0	0	0	0

(*) adalah Target dan Capaian IKU yang dilaksanakan dalam perhitungan semesteran

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja ini adalah melakukan revisi Halaman III DIPA setiap triwulan, selalu tepat waktu dalam pelaksanaan revolving UP dan TUP, meminimalisir kesalahan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan data kontraktual, meningkatkan penyerapan anggaran dengan selalu berpegang pada aturan yang berlaku serta selalu tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan capaian output.

IKU 14 Nilai Kinerja Anggaran di BPPMHKP Surabaya I

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor: 1417/SJ.2/TU.210/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Penyampaian Perubahan Periode Pengukuran dan Target IKU Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup KKP, IKU NKA mengalami perubahan periode pengukuran yang semula “Triwulan” berubah menjadi “Semester” dengan nilai target Semester I sebesar 0 dan Semester II sebesar 81.

Mengacu pada Nota Dinas tersebut diatas, maka nilai target dan capaian IKU NKA Lingkup BPPMHKP Surabaya I pada Triwulan I Tahun 2024 belum dapat ditetapkan atau masih Nihil.

Tabel 22 : Capaian IKU 14 pada Triwulan I Tahun 2024

SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP							
IK 14	Nilai Kinerja Anggaran di BPPMHKP Surabaya I (**)							
REALISASI TW. I				TAHUN 2024				
				Target 2024	TW. I	Capaian TW. I	% Capaian thd Target	
2020	2021	2022	2023				Tahunan	TW. I
-	-	-	-	86	0	0	0	0

(**) adalah Target dan Capaian IKU yang dilaksanakan dalam perhitungan tahunan

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja ini adalah akan melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi capaian nilai kinerja setiap bulannya, serta melakukan kerja sama dengan para penanggung jawab kegiatan agar memberikan laporan capaian kinerja anggaran secara tepat waktu.

IKK 15 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup BPPMHKP Surabaya I

IKK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup BPPMHKP Surabaya I merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPMHKP Surabaya I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

IKK ini diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui aplikasi SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Mengingat periode pengukuran IKK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup BPPMHKP Surabaya I adalah Tahunan, maka target dan capaian IKK ini pada Triwulan I - 2024 belum dapat ditentukan atau masih nihil.

Tabel 25: Capaian IKK 15 pada Triwulan I Tahun 2024

SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP							
IK 15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup BPPMHKP Surabaya I(**)							
REALISASI TW. I				TAHUN 2024				
				Target 2024	TW. I	Capaian TW. I	% Capaian thd Target	
2020	2021	2022	2023				Tahunan	TW. I
-	-	-	-	80	0	0	0	0

(**) adalah Target dan Capaian IKU yang dilaksanakan dalam perhitungan tahunan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu set informasi sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 27 Tahun 2014, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pelaksanaan penatausahaan BMN pada Pengguna Barang (Kementerian Negara/Lembaga) didukung dengan aplikasi SIMAK-BMN pada setiap tingkat unit penatausahaan (UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W, dan UAKPB). Pencatatan Barang Milik Negara pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN sejak Tahun Anggaran 2008. Aplikasi ini merupakan sistem pencatatan yang berjenjang dan terintegrasi mulai dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)/satuan kerja, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)/Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi ini di-update secara berkala. SIMAK-BMN 2008 merupakan versi pertama.

Selanjutnya, sejak pelaporan BMN Semester II Tahun Anggaran 2013 pelaporan data transaksi BMN dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN 2013. Aplikasi SIMAK-BMN 2013 di-update secara periodik. Versi terakhir *update* aplikasi SIMAK-BMN UAKPB adalah versi 19.3.1, dengan *update* referensi database versi 19.3.1. Sedangkan versi terakhir update aplikasi SIMAK-BMN UAPB adalah versi 17.2 tanggal 12 Februari 2018, dengan update referensi database versi 17.1 tanggal 12 Februari 2018. Semenjak Tahun Anggaran 2018 aplikasi SIMAK-BMN tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)/Kementerian Negara/Lembaga tidak di-*update* lagi karena telah diintegrasikan dalam Aplikasi E-Rekon & LK.

Mengingat periode pengukuran IKK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup BPPMHKP Surabaya I adalah Tahunan, maka target dan capaian IKK ini pada Triwulan I – 2024 belum dapat ditentukan atau masih nihil.

Tabel 26: Capaian IKK 16 pada Triwulan I Tahun 2024

SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP							
IK 16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup BPPMHKP Surabaya I (**)							
REALISASI TW. I				TAHUN 2024				
				Target 2024	TW. I	Capaian TW. I	% Capaian thd Target	
2020	2021	2022	2023				Tahunan	TW. I
-	-	-	-	80	0	0	0	0

(**) adalah Target dan Capaian IKU yang dilaksanakan dalam perhitungan tahunan

3.3 REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran BPPMHKP Surabaya I selama Triwulan I - 2024 disajikan pada Tabel 26.

Tabel 27: Realisasi Pendapatan dan Belanja Untuk Periode yang Berakhir Pada 30 September 2024

URAIAN	ANGGARAN / PAGU	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
PENDAPATAN			
PNBP	6,454,225,000	1,884,315,000	29.20%
JUMLAH PENDAPATAN	6,454,225,000	1,884,315,000	29.20%
BELANJA			
Belanja Pegawai	7,787,389,000	2,409,874,886	30.95%
Belanja Barang	7,114,703,000	836,927,845	11.76%
Belanja Modal	-	-	
JUMLAH BELANJA	14,902,092,000	3,246,802,731	21.79%

Realisasi Kinerja Keuangan BPPMHKP Surabaya I Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. 3.246.802.731 atau 21,79% dari Pagu Anggaran senilai Rp. 14.902.092.000,-. Komposisi anggaran ini mengalami penurunan akibat adanya realokasi anggaran ke Badan Karantina Indonesia sebesar Rp. 6.457.808.000,-, dari Pagu Anggaran semula Rp. 21.359.900.000,- menjadi Rp. 14.902.092.000,-.

Kegiatan yang dilakukan realokasi anggaran ke Badan Karantina Indonesia antara lain Kegiatan Karantina Ikan (3988), Belanja Pegawai dan Belanja Operasional Perkantoran (3987).

Pagu Anggaran BPPMHKP Surabaya Tahun 2024 mendapatkan blokir (tanda bintang) pada kegiatan Standarisasi dan Sistem Kepatuhan (3990) sebesar Rp. 1.234.000.000,- yang berdampak pada kurangnya nilai realisasi kinerja keuangan triwulan I.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) BPPMHKP Surabaya I Triwulan I - 2024 menyajikan perkembangan capaian sasaran strategis BPPMHKP Surabaya I pada periode Triwulan I - 2024 yang tercermin dalam capaian IKU/IKK. Dalam laporan ini dilakukan perbandingan antara capaian IKU/IKK tersebut terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan BPPMHKP Surabaya I.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian IKU BPPMHKP Surabaya I pada Triwulan I - 2024 dapat disimpulkan bahwa secara umum Nilai rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 113,66% (kategori Istimewa).

Beberapa IKU yang belum memenuhi target pada Triwulan I, lebih disebabkan oleh kendala non teknis, karena IKU tersebut pengukurannya bersifat semesteran atau tahunan pada akhir tahun. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada triwulan berikutnya.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BPPMHKP Surabaya I pada Triwulan I - 2024, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, antara lain:

- Penanggungjawab kegiatan (IK/IKU) beserta Sub Koordinator agar lebih cermat dalam menentukan target dan capaian per triwulan sehingga peluang terjadinya anomali dan persentase capaian dibawah 100% dapat diminimalisir.
- Tim Manajemen Kinerja BPPMHKP Surabaya I agar lebih cermat dan teliti dalam menyusun Manual IKU, Rincian Target, Rencana Aksi, dan dokumen-dokumen pendukung Laporan Kinerja lainnya.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini dapat menjadi menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala BPPMHKP Surabaya I kepada Plt. Kepala BPPMHKP, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id EMAIL setban.bkipm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Suprayogi**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I

Suprayogi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Sertifikat)	12
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Lokasi)	5
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (UPI)	25
		4	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Produk)	410
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (UPI)	147
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	84
		7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Lokasi)	3
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Indeks)	86
		9	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	82
		10	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	≤0,5
		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		12	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik pada Unit Kerja Balai KIPM Surabaya I (%)	76
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (JKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	93,76
		14	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	86
		15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	80

Data Anggaran

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.566.512.000,-
	Pengendalian Mutu	1.566.512.000,-
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.234.000.000,-
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	1.234.000.000,-
3	Program Dukungan Manajemen	12.101.580.000,-
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	12.101.580.000,-
Total Anggaran Tahun 2024		14.902.092.000,-

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I

Suprayogi

**LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI KIPM SURABAYA I**

NAMA IKK	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I
PERIODE	TRIWULAN I TAHUN 2024
DEFINISI	<ul style="list-style-type: none">• Sertifikat Cara Penanganan dan Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB) di Supplier adalah sertifikat yang diberikan kepada Supplier yang melakukan penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu Supplier telah menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasarkan konsepsi Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) secara konsisten.• Penerbitan Sertifikasi CPIB oleh Supplier dilaksanakan oleh UPT KIPM berdasarkan Permen KP No. 10 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BKIPM No. 21 Tahun 2022
FORMULA PERHITUNGAN	Menghitung Jumlah Sertifikat Cara Penanganan dan Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan oleh UPT KIPM terhadap Unit Supplier yang mengajukan Permohonan Baru Sertifikasi
TARGET IKK	Periode Triwulan I ditargetkan 3 Sertifikat CPIB Baru
CAPAIAN IKK	Periode Triwulan I terealisasi 12 Sertifikat CPIB Baru
PENJELASAN CAPAIAN	Pada Triwulan I Tahun 2024, IKK ini telah terealisasi sebanyak 12 sertifikat Cara Penanganan dan Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB) di Supplier yang merupakan hasil inspeksi Cara Penanganan dan Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan oleh UPT KIPM terhadap Unit Supplier yang mengajukan Permohonan Baru Sertifikasi.

Sidoarjo, 3 April 2024
Mengetahui,
Kepala Balai KIPM Surabaya I



LAPORAN HASIL INSPEKSI CPIB SUPPLIER (PERMOHONAN BARU) TAHUN 2024

UPT : BALAI KIPM SURABAYA I
 TRIWULAN : 1 (SATU)
 TAHUN : 2024

NO	NAMA SUPPLIER	JENIS OLAHAN (SEGAR,	ALAMAT	PRODUK	KLASIFIKASI (SANGAT	NOMOR SERTIFIKAT CPIB	TANGGAL TERBIT	BERLAKU SAMPAI	HASIL VERIFIKASI	
									KONSISTEN	TIDAK KONSISTEN
1	2	3	3			5	6	7	7	8
1	PT. KELOLA MINA INTERNASIONAL	BEKU	Pelabuhan Tanjung Tembaga Timur No. 88 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo	IKAN PELAGIK BEKU	BAIK	003/CPIB/4/1/2024	29 JANUARI 2024	29 JANUARI 2028	V	
2	PT. KELOLA MINA INTERNASIONAL	BEKU	Pelabuhan Tanjung Tembaga Timur No. 88 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo	IKAN DEMERSAL BEKU	BAIK	004/CPIB/4/1/2024	29 JANUARI 2024	29 JANUARI 2028	V	
3	PT. KELOLA MINA INTERNASIONAL	BEKU	Pelabuhan Tanjung Tembaga Timur No. 88 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo	CEPHALOPODS BEKU	BAIK	005/CPIB/4/1/2024	29 JANUARI 2024	29 JANUARI 2028	V	
4	PT. KELOLA MINA INTERNASIONAL	BEKU	Pelabuhan Tanjung Tembaga Timur No. 88 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo	HIU BEKU	BAIK	006/CPIB/4/1/2027	29 JANUARI 2024	29 JANUARI 2028	V	
5	JAMIN	SEGAR	RT. 05 RW. 02 Desa Patihan Kec. Loceret Kab. Nganjuk	PAHA KATAK SEGAR	CUKUP	007/CPIB/4/1/2024	31 JANUARI 2024	31 JANUARI 2028	V	
6	AHMAD RIFA'1	SEGAR	RT. 04 RW. 02 Dusun Kedungombo Desa Kedungombo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk	PAHA KATAK SEGAR	CUKUP	008/CPIB/4/1/2024	31 JANUARI 2024	31 JANUARI 2028	V	
7	SRINI	SEGAR	RT. 03 RW. 01 Lingk. Kendaloyoong Kel. Togogan Kec. Srengat Kab. Blitar	PAHA KATAK SEGAR	CUKUP	012/CPIB/4/11/2024	05 FEBRUARI 2024	05 FEBRUARI 2028	V	

NO	NAMA SUPPLIER	JENIS OLAHAN (SEGAR,	ALAMAT	PRODUK	KLASIFIKASI (SANGAT	NOMOR SERTIFIKAT CPIB	TANGGAL TERBIT	BERLAKU SAMPAI	HASIL VERIFIKASI	
									KONSISTEN	TIDAK KONSISTEN
8	M. SA'DULLOH (MP. SUMBER SIRIH)	SEGAR	Dusun Batuan Desa Randuati RT. 01 RW. 01 Kec. Nguling Kab. Pasuruan	DAGING RAJUNGAN SEGAR	BAIK	022/CPIB/4/III/2024	15 MARET 2024	15 MARET 2028	V	
9	NUR KHOLIS (MP. KASBA MAKMUR)	SEGAR	Dusun Batuan Desa Randuati RT. 02 RW. 01 Kec. Nguling Kab. Pasuruan	DAGING RAJUNGAN SEGAR	CUKUP	023/CPIB/4/III/2024	15 MARET 2024	15 MARET 2028	V	
10	MOH. MANSUR	SEGAR	Jl. Johar RT. 002 RW. 001 Desa Brak Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi	IKAN DEMERSAL SEGAR	CUKUP	024/CPIB/4/III/2024	21 MARET 2024	21 MARET 2028	V	
11	MOH. MANSUR	SEGAR	Jl. Johar RT. 002 RW. 001 Desa Brak Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi	CEPHALOPODS SEGAR	CUKUP	025/CPIB/4/III/2024	21 MARET 2024	21 MARET 2028	V	
12	MOH. MANSUR	SEGAR	Jl. Johar RT. 002 RW. 001 Desa Brak Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi	IKAN PELAGIK SEGAR	CUKUP	026/CPIB/4/III/2024	21 MARET 2024	21 MARET 2028	V	

Sidoarjo, 03 April 2024
Mengetahui,
Kepala UPT Balai KIPM Surabaya I



Suprayogi

**Unit Pengolahan dan /atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability
Triwulan I (Januari- Maret) Tahun 2024
Badan Pengendalian Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Surabaya I**

Pengembangan produk Perikanan berbasis ketertelusuran dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan system ketertelusuran ini, produk produk perikanan asal Indonesi akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global. Penerapan system ketertelusuran ini mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM No 170/PER-BKIPM/2019 tentang Sistem Ketertelusuran di Uni Pengolahan Ikan diman setiap UPI harus menyusun dan menerapkan Sistem Ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan dan bagian-bagiannya, sejarah pengolahan, peredaran, dan lokasi produk setelah dikirim. Sistem Ketertelusuran tersebut bertujuan:

- a. Mengidentifikasi pelaku usaha hasil perikanan yang terlibat dalam Rantai Pangan, termasuk Pemasok, ingredient, serta importir, distributor, dan peritel;
- b. Mempermudah analisis masalah jika terjadi penyimpangan pada hasil perikanan, baik yang masih tersimpan di UPI maupun yang telah diedarkan; dan
- c. Mempermudah pelaksanaan penarikan hasil perikanan yang efektif.

Ruang lingkup Sistem Ketertelusuran meliputi:

- a. ketertelusuran terhadap Pemasok;
- b. ketertelusuran dalam alur proses produksi; dan
- c. ketertelusuran terhadap importir, distributor, dan peritel.

Kegiatan evaluasi penerapan sistem traceability ini ditujukan untuk penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan dan pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor dalam rangka ketertelusuran produk yang diproses. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jumlah target mengacu Surat yang disampaikan oleh Pusat Pengendalian Mutu sesuai dengan surat Nomor dari Pusat Pengendalian Mutu No. B.149/BPPMHKP.3/TU.210/I/2024 tentang penyampaian program dan target kegiatan traceability tanggal 8 Januari 2024 UPI yang dilakukan evaluasi setiap bulannya merupakan UPI yang waktunya melakukan perpanjangan Surat Keterangan

traceability yang telah expired dan UPI baru yang belum mempunyai Surat Keterangan Traceability. Masa Berlaku Surat Keterangan Traceability adalah 2 tahun. Masa Berlaku Surat Keterangan Traceability adalah 2 tahun. Realisasi kegiatan penerapan traceability untuk Triwulan I (Bulan Januari -Maret) Tahun 2024 ini sebanyak 16 UPI dimana pelaksanaannya sesuai dengan target program sebanyak 12 UPI yaitu realisasi pada Bulan Januari 5 UPI, realisasi bulan Februari 6 UPI dan Bulan Maret realisasi 5 UPI.

**Jumlah UPI yang menerapkan Traceability Balai KIPM Surabaya I
Triwulan I (JANUARI-MARET 2024)**

No	Bulan	Nama UPI	Alamat	Tanggal Pelaksanaan	Produk
1	Januari	SUKSES LAUTAN INDONESIA, PT	Jl. Tanjung Tembaga Barat Pelabuhan Probolinggo, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, East Java - Indonesia	26 januari 2024	Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Shellfish Frozen Shrimp Frozen Tuna
		SINDABAD MARINE PIONEER, PT	Jl. Rembang Industri II No. 38 (PIER), Desa Pandean, Kec. Rembang, Kabupaten Pasuruan, East Java - Indonesia	29 januari 2024	Dried Fish Roe Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Farm Raised Fish Frozen Fish Roe Frozen Pelagic Fish Frozen Shrimp
		TRI MITRA MAKMUR PLANT 2, PT	Jl. Wonokoyo RT. 02 RW. 03 Ds. Landangan, Kec. Kapongan, Kab. Situbondo, East Java - Indonesia	30 januari 2024	Frozen Breaded Shrimp Frozen Cooked Shrimp Frozen Pre-Fried Breaded Shrimp Frozen Raw Shrimp
		MAJU BERSAMA KARIB, PT	Jl. Cemara No 59 Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, East Java - Indonesia	30 januari 2024	Pasteurized Canned Crabmeat
		AMARTA CARRAGEENAN INDONESIA, PT	Desa Jeruk Purut - Bulu Sari, Gempol, Pasuruan, East Java - Indonesia	31 januari 2024	Semi Refined Carrageenan
2	Februari	NIRWANA SEGARA, PT	Pergudangan Safe n Lock Blok J-1652, Jl. Lingkar Timur Km. 6, Desa Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, East Java - Indonesia	19 Februari 2024	Pasteurized Crabmeat
		LOUISIANA FAR EAST, PT	Jl. Rembang Industri II/36-A, Kawasan Berikat (EPZ) PIER, Desa Pejangkalan, Kec. Rembang, Kabupaten Pasuruan, East Java - Indonesia	19 Februari 2024	Frozen Demersal Fish Frozen Shrimp Frozen Cephalopods Frozen Value Added Seafood & Vegetarian
		MAYA MUNCAR, PT	Jl. Sampangan No. 22, Desa Kedungrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, East Java - Indonesia	20 Februari 2024	Canned Sardine and Mackerel Canned Tuna
		REX CANNING, PT	Jl. Raya Beji - Bangil Km. 4 No. 42, Desa Beji, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan, East Java - Indonesia	20 Februari 2024	Canned Baby Clam Canned Cephalopods Canned Crabmeat Canned Grilled Clam Canned Sardine and Mackerel Canned Shrimp Canned Snail Frozen Crabmeat Frozen Shellfish Pasteurized Crabmeat

		KEONG NUSANTARA ABADI, PT	Jl. Raya Bogo - Kunjang RT.008 RW.001, Desa Mojoayu, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, East Java - Indonesia	20 Februari 2024	Canned Snail Frozen Snail
		KARYA KENCANA SUMBER SARI, PT	Jl. Raya Sumorame No.39, Desa Sumorame, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, East Java - Indonesia	21 Februari 2024	Cuttlefish Crackers Shrimp Crackers
3	Maret	EDMAR MANDIRI JAYA, PT	Pergudangan Safe n Lock Blok V 3128-3130, Jl. Lingkar Timur KM. 5,5, Ds. Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, East Java - Indonesia	8 Maret 2024	Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Farm Raised Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Shellfish Frozen Tuna
		CENTRAM, PT	Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, East Java - Indonesia	8 Maret 2024	Refined Carrageenan
		INDONESIA LIFA ALGAE KARAGINAN INTERNATIONAL, PT	Kp. Bukit Sema No. 105 A, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, East Java - Indonesia	8 Maret 2024	Alkali Treated Cottonii Chips Alkali Treated Spinusum Chips Refined Carrageenan Semi Refined Carrageenan
		INDONUSA ALGAEMAS PRIMA, PT	Jl. Balekambang No. 99 Watugede, Singosari, Malang, East Java-Indonesia	14 Maret 2024	Alkali Treated Cottonii Chips
		MULTI PRAWN INDONESIA, PT	Jl. Gatot Subroto Desa Karangbong, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, East Java - Indonesia	22 Maret 2024	Frozen Pelagic Fish Frozen Raw Shrimp
		Target : 12 UPI		REALISASI : 16 UPI	

Sidoarjo, 31 Maret 2024

Disusun oleh,

Kristina Natalia, S.Pi.M.Biotek.



Mengetahui,

Sub Koordinator PPI

Sarwan, S.Pi., M.Si.

**LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI KIPM SURABAYA I**

NAMA IKK	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I
PERIODE	TRIWULAN I TAHUN 2024
DEFINISI	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai bentuk pengendalian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilakukan oleh UPI maka BKIPM selaku Otoritas Kompeten menerbitkan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut sebagai Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP merupakan sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan SJMKHP pada setiap UPI. Persyaratan SJMKHP meliputi program persyaratan dasar (PPD), persyaratan sistem HACCP dan persyaratan sistem ketelusuran di UPI berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. • Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui kegiatan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Sertifikasi Penerapan HACCP. Kegiatan ini ditujukan untuk UPI baru artinya merupakan UPI yang belum memiliki Sertifikat penerapan HACCP, UPI yang sudah mempunyai HACCP tetapi akan menambah Ruang Lingkup produk, UPI yang ingin melakukan perpanjangan Sertifikat Penerapan HACCP 2. Monitoring dan Evaluasi Penerapan HACCP : ditujukan untuk UPI yang telah melewati satu tahun sertifikat diberlakukan sebelum masa berlakunya habis untuk memastikan konsistensi UPI terhadap sistem jaminan mutu.
FORMULA PERHITUNGAN	IKK Sertifikat HACCP (<i>Hazard Analysis Critical Control Point</i>) Unit Pengolahan Ikan berdasarkan ruang lingkup produk diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah diterbitkan Sertifikat PMMT/HACCP dan hasil Monev Penerapan HACCP
TARGET IKK	Periode Triwulan I ditargetkan 95 Sertifikat HACCP
CAPAIAN IKK	Periode Triwulan I terealisasi 97 Sertifikat HACCP
PENJELASAN CAPAIAN	Pada Triwulan I Tahun 2024, IKK ini telah terealisasi sebanyak 97 sertifikat yang merupakan hasil inspeksi HACCP sebanyak 38 Sertifikat dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi penerapan HACCP sebanyak 59 ruang lingkup sertifikat HACCP.

Sidoarjo, 4 April 2024

Mengetahui,

Kepala Balai KIPM Surabaya I



Suprayogi

Rekapitulasi Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) sesuai Ruang Lingkup Produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I Triwulan I Tahun 2024

NO	NAMA UPI	ALAMAT	NO	RUANG LINGKUP PRODUK	NO SERTIFIKAT	GRADE HACCP	TANGGAL INSPEKSI/MONEV
1	SAMUDRA SENTOSA, CV	Jl Ppi, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan , Kota Probolinggo, Jawa Timur	1	Frozen Cephalopods	057/PM/HACCP/PB/01/24	B	17 Januari 2024
			2	Frozen Demersal Fish	058/PM/HACCP/PB/01/24	B	
			3	Frozen Pelagic Fish	059/PM/HACCP/PB/01/24	B	
2	BANDENG OERANG, PT	Jl Brigjen Katamso No 24, Kel. Kampung Dalem, Kec. Kota, Kota Kediri	4	Frozen Mollusca	067/PM/HACCP/PB/01/24	B	18 Januari 2024
			5	Frozen Shellfish	068/PM/HACCP/PB/01/24	B	
3	DUTA LAUTAN BUANA, CV	Jl Raya Lingkar Timur, Pergudangan Safe N Lock Blok D 2392 Rangkah Kidul, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur	6	Frozen Cephalopods	077/PM/HACCP/PB/01/24	C	19 Januari 2024
			7	Frozen Demersal Fish	078/PM/HACCP/PB/01/24	C	
			8	Frozen Farm Raised Fish	079/PM/HACCP/PB/01/24	C	
			9	Frozen Pelagic Fish	080/PM/HACCP/PB/01/24	C	
4	MARINA SEJAHTERA, CV	Kompleks Pergudangan Dan Industri Ritz Gate, Blok Bb-25, Desa Bohar, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo	10	Frozen Cephalopods	087/PM/HACCP/PB/01/24	B	22 Januari 2024
			11	Frozen Demersal Fish	088/PM/HACCP/PB/01/24	B	
			12	Frozen Shellfish	089/PM/HACCP/PB/01/24	B	
			13	Frozen Shrimp	090/PM/HACCP/PB/01/24	B	
			14	Frozen Crab	015/PM/HACCP/PB/02/24	B	23 Januari 2024
			15	Frozen Farm Raised Fish	016/PM/HACCP/PB/02/24	B	
			16	Frozen Lobster	017/PM/HACCP/PB/02/24	B	
			17	Frozen Sea Cucumber	018/PM/HACCP/PB/02/24	B	24 Januari 2024
			18	Fresh Stingray	005/PM/HACCP/PS/02/24	B	
			19	Fresh Tuna	004/PM/HACCP/PS/02/24	B	
			20	Frozen Fish Maw	006/PM/HACCP/PB/02/24	B	
21	Frozen Fish Roe	007/PM/HACCP/PB/02/24	B				
5	KBT SEAFOODS INTERNASIONAL, PT	Dusun Krajan 1 Rt 01 Rw 03, Desa Bangsring, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur	22	Pasterized Redmeat	020/PM/HACCP/PL/02/24	B	25 Januari 2024
6	MEGA MARINE PRIDE, PT	Desa Wonokoyo Kecamatan Beji, Kabupaten, Pasuruan East Java Indonesia	23	Frozen Cooked Shrimp	003/PM/HACCP/PB/01/23	A	1 Februari 2024
			24	Frozen Crab	004/PM/HACCP/PB/01/23	A	
			25	Frozen Raw Shrimp	005/PM/HACCP/PB/01/23	A	
			26	Frozen Value Added Shrimp	006/PM/HACCP/PB/01/23	A	
7	BARAMUDA BAHARI, PT	Desa Wonokoyo Kec. Beji, Pasuruan, East Java - Indonesia	27	Frozen Cephalopods	007/PM/HACCP/PB/01/23	A	2 Februari 2024
			28	Frozen Raw Shrimp	107/PM/HACCP/PB/01/23	A	
			29	Frozen Cooked Shrimp	234/PM/HACCP/PB/06/23	A	
			30	Frozen Crab	008/PM/HACCP/PB/01/23	A	
8	BUMI MENARA INTERNUSA - DAMPIT, PT	Jl. Pahlawan No. 1-3 Dampit Malang, East Java - Indonesia	31	Frozen Cephalopods	274/PM/HACCP/PB/04/23	A	2 Februari 2024
			32	Frozen Cooked Shrimp	019/PM/HACCP/PB/01/23	A	
			33	Frozen Demersal Fish	275/PM/HACCP/PB/04/23	A	
			34	Frozen Raw Shrimp	020/PM/HACCP/PB/01/23	A	
			35	Frozen Snail Meat	021/PM/HACCP/PB/01/23	A	
			36	Frozen Tuna	276/PM/HACCP/PB/04/23	A	
			37	Frozen Value Added Seafood Product	022/PM/HACCP/PB/01/23	A	

NO	NAMA UPI	ALAMAT	NO	RUANG LINGKUP PRODUK	NO SERTIFIKAT	GRADE HACCP	TANGGAL INSPEKSI/MONEY
9	CANDI JAYA AMERTA, PT	Jl. Raya Tanggulangin No. 36 Sidoarjo, East Java - Indonesia	38	Fish Crackers	009/PM/HACPP/PK/01/23	A	12 Februari 2024
			39	Shrimp Crackers	010/PM/HACPP/PK/01/23	A	
10	LOUSIANA FAR EAST, PT	Jl Rembang Industri Ii/36-A Kawasan Berikat(Epz) Pier, Desa Pejangkalan, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan	40	Frozen Cephalopods	092/PM/HACCP/PB/02/24	A	12 Februari 2024
11	PLANT III PT TRI MITRA MAKMUR, PT	Jl Pantura Km 9,5 Kel. Landangan, Kec. Kapongan, Kab. Situbondo, Jawa Timur	41	Frozen Breaded Shrimp	097/PM/HACCP/PB/02/24	A	13 Februari 2024
			42	Frozen Cooked Shrimp	098/PM/HACCP/PB/02/24	A	
			43	Frozen Raw Shrimp	099/PM/HACCP/PB/02/24	A	
12	HONGXIN ALGAE INTERNASIONAL, PT	Dusun Pesisir Timur, Rt 1, Rw 1, Desa Klatakan, Kec Kendit, Kab Situbondo, Jawa Timur	44	Semi Refined Carrageenan	103/PM/HACCP/PK/02/24	B	15 Februari 2024
13	SRINI JAYA, CV	Sepanjang Indah Gg Xxii No 1 Babakan, Desa Sepanjang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur	45	Dried Sea Cucumber	104/PM/HACCP/PK/02/24	C	15 Februari 2024
			46	Dried Shark	105/PM/HACCP/PK/02/24	C	
			47	Dried Stingray	106/PM/HACCP/PK/02/24	C	
14	ANEKA SUMBER ALAM JAYA, PT	Jl. Rembang Industri I No.38, Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, East Java - Indonesia	48	Frozen Cooked Snail	039/PM/HACPP/PB/01/23	B	15 Februari 2024
15	PLANT 3 PT PANCA MITRA MULTI PERDANA, PT	Jl Dusun Pathek, Desa Landangan, Kec. Kapongan, Kab. Situbondo, Jawa Timur	49	Frozen Cooked Shrimp	107/PM/HACCP/PB/02/24	A	16 Februari 2024
			50	Frozen Raw Shrimp	108/PM/HACCP/PB/02/24	A	
16	SINARMAS MINA BAHARI, CV	Dusun Muncar Rt 004 Rw 001, Desa Kedungrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur	51	Canned Sardines And Mackerel	109/PM/HACCP/PL/02/24	C	16 Februari 2024
			52	Frozen Demersal Fish	110/PM/HACCP/PB/02/24	C	
17	SEKAR BUMI TBK PLANT I, PT	Jalan Raya Tebel, Desa Tebel, Gedangan Sidoarjo, East Java - Indonesia	53	Frozen Froglegs	010/PM/HACCP/PB/02/23	A	16 Februari 2024
18	INDONUSA ALGAEMAS PRIMA, PT	Jl. Balekambang No. 99 Watugede, Singosari, Malang, East Java-Indonesia	54	Alkali Treated Cottonii Chips	033/PM/GACCP/PK/02/23	A	16 Februari 2024
19	BLUE OCEAN FOODS INDONESIA, PT	Jl Sampangan No 1, Desa Kedungrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur	55	Frozen Cooked Tuna Loin	112/PM/HACCP/PB/02/24	B	20 Februari 2024
			56	Frozen Cooked Shrimp	048/PM/HACCP/PB/02/23	A	

NO	NAMA UPI	ALAMAT	NO	RUANG LINGKUP PRODUK	NO SERTIFIKAT	GRADE HACCP	TANGGAL INSPEKSI/MONEV
20	SEKAR BUMI TBK PLANT II, PT	Jl. Jenggolo li/17, Kel. Pucang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, East Java - Indonesia	57	Frozen Demersal Fish	049/PM/HACCP/PB/02/23	A	20 Februari 2024
			58	Frozen Farm Raised Fish	050/PM/HACCP/PB/02/23	A	
			59	Frozen Raw Shrimp	051/PM/HACCP/PB/02/23	A	
			60	Chilli Shrimp Paste	140/PM/HACCP/PK/02/23	A	
			61	Frozen Cephalopods	123/PM/HACCP/PB/02/23	A	
			62	Frozen Cooked Cephalopods	124/PM/HACCP/PB/02/23	A	
			63	Frozen Pelagic Fish	141/PM/HACCP/PB/02/23	A	
			64	Frozen Value Added Seafood Product	125/PM/HACCP/PB/02/23	A	
			65	Frozen Cooked Value Added Seafood	312/PM/HACCP/PB/08/23	A	
21	SEKAR KATOKICHI, PT	Jl. Jenggolo 2/17 Gedung A Sidoarjo, East Java - Indonesia	67	Frozen Breaded Shrimp	070/PM/HACCP/PB/02/23	A	22 Februari 2024
			68	Frozen Raw Shrimp	071/PM/HACCP/PB/02/23	A	
			69	Frozen Value Added Seafood	072/PM/HACCP/PB/02/23	A	
22	PANCA MITRA MULTI PERDANA, PT	Jl. Raya Banyuwangi Km. 10 Desa Landangan, Kec. Kapongan, Kab. Situbondo, East Java - Indonesia	70	Frozen Cooked Shrimp	094/PM/HACCP/PB/02/23	A	22 Februari 2024
			71	Frozen Raw Shrimp	095/PM/HACCP/PB/02/23	A	
23	MULTI PRAWN INDONESIA, PT	Jl Gatot Subroto, Desa Karangbong, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur	72	Froze Milkfish	022/PM/HACCP/PB/03/24	B	23 Februari 2024
24	SEKAR LAUT TBK, PT	Jl. Jenggolo li/17, Sidoarjo East Java - Indonesia	73	Fish Crackers	038/PM/HACCP/PK/02/23	A	23 Februari 2024
			74	Shrimp Crackers	040/PM/HACCP/PK/02/23	A	
			75	Shrimp Chili Paste	039/PM/HACCP/PL/02/23	A	
			76	Anchovy Chili Paste	096/PM/HACCP/PL/10/22	B	
			77	Fried Fish Crackers	083/PM/HACCP/PK/02/23	A	
			78	Fried Shrimp Crackers	084/PM/HACCP/PK/02/23	A	
25	MARINDO MAKMUR USAHAJAYA, PT	Jl. Muncul Industri li, Desa Gedangan, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, East Java - Indonesia	79	Dried Salted Fish	117/PM/HACCP/PK/01/23	A	29 Februari 2024
			80	Frozen Cephalopods	072/PM/HACCP/PB/04/23	A	
			81	Frozen Demersal Fish	075/PM/HACCP/PB/04/23	A	
			82	Frozen Farm Raised Fish	073/PM/HACCP/PB/04/23	A	
			83	Frozen Pelagic Fish	074/PM/HACCP/PB/04/23	A	
			84	Frozen Scromboidae	076/PM/HACCP/PB/04/23	A	
			85	Frozen Tuna	077/PM/HACCP/PB/04/23	A	
			86	Frozen Dried Capelin	228/PM/HACCP/PB/04/23	A	
			87	Frozen Mackerel	229/PM/HACCP/PB/04/23	A	
			88	Fresh Tuna	355/PM/HACCP/PS/10/23	A	
			89	Frozen Cooked Cephalopods	356/PM/HACCP/PB/10/23	A	
26	SURYA ALAM TUNGGAL, PT	Jl. Raya Tropodo No. 126, Waru, Sidoarjo, East Java - Indonesia	90	Frozen Cooked Shrimp	060/PM/HACCP/PB/02/23	A	1 Maret 2024
			91	Frozen Froglegs	061/PM/HACCP/PB/02/23	A	
			92	Frozen Raw Shrimp	062/PM/HACCP/PB/02/23	A	

NO	NAMA UPI	ALAMAT	NO	RUANG LINGKUP PRODUK	NO SERTIFIKAT	GRADE HACCP	TANGGAL INSPEKSI/MONEV
27	SURYA INTI ANEKA PANGAN, PT	Jl. Yos Sudarso No.8, Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, East Java - Indonesia	93	Fish And Shrimp Mix Crackers	111/PM/HACCP/PK/01/23	A	1 Maret 2024
			94	Fish Crackers	112/PM/HACCP/PK/01/23	A	
			95	Shrimp Crackers	113/PM/HACCP/PK/01/23	A	
28	EMERALD SEAWEEDES INDONESIA, PT	Jl Raya Nongkojajar Km 1.4, Desa Cowek, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan, Jawa Timur	96	Agar-Agar Powder	104/PM/HACCP/PK/03/24	A	18 Maret 2024
29	TUNA INDONESIA MANDIRI, PT	Jl Yos Sudarso No 11 Desa Klatak Kec Kalipuro Kab. Banyuwangi, Jawa Timur	97	Fish Meal For Feed And Fertilizer	004/PM/CCP/TI/03/24	T	21 Maret 2024



Mengetahui,
Kepala Balai KIPM Surabaya I

Suprayogi

**LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI KIPM SURABAYA I**

NAMA IKK	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I
PERIODE	TRIWULAN I TAHUN 2024
DEFINISI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsistensi dan efektivitas penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) atau Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diverifikasi melalui kegiatan Surveilans. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu berdasarkan konsepsi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), maka penerbitan <i>Health Certificate</i> produk perikanan didasarkan pada hasil surveilans terhadap efektivitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada pelaku usaha/Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil pengujian dari pengambilan contoh <i>official control</i>. ▪ Pelaksanaan surveilans dan pengambilan contoh di UPI berdasarkan Permen KP No. 10 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BKIPM No. 95/KEP-BKIPM/2020
FORMULA PERHITUNGAN	Menghitung jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) atau Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP melalui kegiatan surveilans dan pengambilan contoh di UPI yang telah dilaksanakan oleh UPT KIPM
TARGET IKK	Periode Triwulan I ditargetkan 27 UPI
CAPAIAN IKK	Periode Triwulan I (Januari s.d. Maret 2024) terealisasi 27 UPI
PENJELASAN CAPAIAN	Pada Triwulan I Tahun 2024, sudah terealisasi sebanyak 27 UPI yang Konsisten dan efektif menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SISJAMU) berdasarkan hasil verifikasi melalui kegiatan surveilans dan pengambilan contoh

Sidoarjo, 3 April 2024

Mengetahui,

Kepala Balai KIPM Surabaya I



[Handwritten signature]
yogi

LAMPIRAN KEGIATAN SURVEILAN DAN PENGAMBILAN CONTOH BALAI KIPM SURABAYA I - TRIWULAN I

No	Nama /NPWP /Alamat /Telp /Fax	Provinsi /UPT	No. Surat Hasil Surveilans	Tgl.Surveilan /Perbaikan /Terbit	Masa Berlaku	Ketidaksesuaian				Status Perbaikan			Ruang Lingkup / Grade /No. Sertifikat HACCP	Status Sertifikat
						Kristis	Serius	Mayor	Minor	Memuaskan	Tidak	Suspend		
1	AGROMINA WICAKSANA, PT /02.967.847.1-643.000 /Jl. Berbek Industri V No. 25 B, Desa Berbek, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, East Java - Indonesia /(62-31) 8476662 /(62-31) 8476661	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	3/04.0/SKV/01/24	15 DES 2023	15-Jan-24	0	0	5	4	9	0	0	Dried Flying Fish Roe / B / 140/PM/HACCP/PK/09/23	BERLAJU
				/13 JAN 2024	s.d								Frozen Cephalopods / A / 224/PM/HACCP/PB/12/23	BERLAJU
				/15 JAN 2024	15 MEI 2024								Frozen Demersal Fish / A / 225/PM/HACCP/PB/12/23	BERLAJU
													Frozen Farm Raised Fish / A / 226/PM/HACCP/PB/12/23	BERLAJU
													Frozen Flying Fish Roe / B / 142/PM/HACCP/PB/09/23	BERLAJU
													Frozen Pelagic Fish / A / 227/PM/HACCP/PB/12/23	BERLAJU
													Frozen Raw Shrimp / B / 127/PM/HACCP/PB/05/23	BERLAJU
													Frozen Tuna / B / 143/PM/HACCP/PB/09/23	BERLAJU
2	ALTER TRADE INDONESIA, PT /02.116.078.3-057.000 /Jl. Industri No. 72 RT. 08 RW. 03 Desa Sukorejo, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo, East Java - Indonesia /(62-31) 8911230 /(62-31) 8911231	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	8/04.0/SKV/03/24	13-Feb-24	7-Mar-24	0	0	2	2	4	0	0	Frozen Breaded Shrimp / A / 129/PM/HACCP/PB/02/23	BERLAJU
				/06 MAR 2024	s.d								Frozen Raw Seafood Mix / A / 117/PM/HACCP/PB/09/23	BERLAJU
				/07 MAR 2024	7-Sep-24								Frozen Shrimp / A / 118/PM/HACCP/PB/09/23	BERLAJU
3	AMARTA CARRAGEENAN INDONESIA, PT /01.718.622.2-651.000 /Desa Jeruk Purut - Bulu Sari, Gempol, Pasuruan, East Java - Indonesia /(62-343) 851408-10 /(62-343) 851406	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	28/04.0/SKV/03/24	29-Feb-24	28-Mar-24	0	0	5	0	5	0	0	Semi Refined Carrageenan / A / 104/PM/HACCP/PK/09/23	BERLAJU
				/21 MAR 2024	s.d									
				/28 MAR 2024	28-Sep-24									
	ANUGERAH BERKAH LAUTAN SEJAHTERA , PT /92.813.489.9-617.000	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I		21-Feb-24	26-Mar-24								Dried Fish Maw / C / 072/PM/HACCP/PK/06/22	

No	Nama /NPWP /Alamat /Telp /Fax	Provinsi /UPT	No. Surat Hasil Surveilan	Tgl.Surveilan /Perbaikan /Terbit	Masa Berlaku	Ketidaksesuaian				Status Perbaikan			Ruang Lingkup / Grade /No. Sertifikat HACCP	Status Sertifikat
						Kristis	Serius	Mayor	Minor	Memuaskan	Tidak	Suspend		
4	/Jalan Veteran Lingkar Timur Komplek Industri dan Pergudangan CIP Blok Omega No. 3A, Kel. Kemiri, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, East Java - Indonesia /082131123030 /082131123030		21/04.0/SKV/03/24	/26 MAR 2024	26-Jun-24	0	1	7	1	9	0	0		BERLAKU
													Dried Sea Cucumber / C / 077/PM/HACCP/PK/05/23	BERLAKU
5	BAHARI MAKMUR SEJATI CABANG BANYUWANGI, PT /21.123.122.0-401.000 /Jl. Mega Segara Lingkungan Tanjung RT 02 RW 02, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, East Java - Indonesia /(62-254) 8480861, 8480862 /(62-254) 8480860	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	10/04.0/SKV/03/24	17-Feb-24 /23 FEB 2024	13-Mar-24 s.d	0	0	4	2	6	0	0	Frozen Shrimp / B / 022/PM/HACCP/PB/06/22	BERLAKU
				/13 MAR 2024	13-Jul-24									
6	BANYUWANGI CANNERY INDONESIA, PT /03.092.630.7-627.000 /Jl. Raya Situbondo Km. 12,5, Desa Ketapang, Kec. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, East Java - Indonesia /(62-333) 510039 /(62-333) 510039	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	23/04.0/SKV/03/24	17-Feb-24 /19 MAR 2024	27-Mar-24 s.d	0	0	5	3	8	0	0	Canned Sardine / A / 269/PM/HACCP/PL/04/23	BERLAKU
				/27 MAR 2024	27-Sep-24									
													Canned Tuna / A / 270/PM/HACCP/PL/04/23	BERLAKU
													Frozen Cooked Tuna / A / 271/PM/HACCP/PB/04/23	BERLAKU
7	BUMI PANGAN SEJAHTERA, PT /66.176.187.4-012.000 /Jl. Jenggolo II/17 Gedung B, Kel. Pucang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, East Java - Indonesia /(62-31) 8951914 /(62-31) 8953613	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	15/04.0/SKV/03/24	7-Feb-24 /27 FEB 2024	7-Mar-24 s.d	0	0	3	1	4	0	0	Frozen Raw Shrimp / A / 116/PM/HACCP/PB/09/23	BERLAKU
				/07 MAR 2024	7-Sep-24									
8	DUTA LAUTAN BUANA, CV /02.876.339.9-617.000 /Jl. Raya Lingkar Timur, Pergudangan Safe and Lock Block D 2392 Rangkah Kidul, Sidoarjo, East Java - Indonesia /(62 - 31) 8067214 /(62 - 31) 8067111	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	6/04.0/SKV/02/24	19-Jan-24 /17 FEB 2024	19-Feb-24 s.d	0	4	6	2	12	0	0	Frozen Cephalopods / C / 077/PM/HACCP/PB/01/24	BERLAKU
				/19 FEB 2024	19 MEI 2024									
													Frozen Farm Raised Fish / C /	BERLAKU

No	Nama /NPWP /Alamat /Telp /Fax	Provinsi /UPT	No. Surat Hasil Surveilan	Tgl.Surveilan /Perbaikan /Terbit	Masa Berlaku	Ketidaksesuaian				Status Perbaikan			Ruang Lingkup / Grade /No. Sertifikat HACCP	Status Sertifikat
						Kristis	Serius	Mayor	Minor	Memuaskan	Tidak	Suspend		
													079/PM/HACCP/PB/01/24	BERLAKU
													Frozen Pelagic Fish / C / 080/PM/HACCP/PB/01/24	BERLAKU
9	GIGA SAMUDRA NUSANTARA, CV /81.107.406.1-627.000 /Jalan Patimura No. 9, Desa Kedungrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, East Java - Indonesia /(62-333) 594884 /(62-333) 594884	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	27/04.0/SKV/03/2 4	27-Feb-24 /15 MAR 2024 /25 MAR 2024	25-Mar-24 s.d 25-Jun-24	0	0	6	0	6	0	0	Frozen Cephalopods / C / 027/PM/HACCP/PB/04/24	BERLAKU
													Frozen Demersal Fish / C / 204/PM/HACCP/PB/11/23	BERLAKU
													Frozen Farm Raised Fish / C / 028/PM/HACCP/PB/04/24	BERLAKU
													Frozen Pelagic Fish / C / 205/PM/HACCP/PB/11/23	BERLAKU
													Frozen Tuna / C / 206/PM/HACCP/PB/11/23	BERLAKU
10	GIOVANNI SUKSES MAKMUR, CV /02.208.003.0-615.000 /Jl. Berbek Industri V No.1, Desa Berbek, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, East Java - Indonesia /(62-31) 8480518 /(62-31) 8474246	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	12/04.0/SKV/03/2 4	16-Feb-24 /16 MAR 2024 /07 MAR 2024	7-Mar-24 s.d 7-Sep-24	0	0	5	2	7	0	0	Fresh Tuna / A / 254/PM/HACCP/PS/04/23	BERLAKU
													Frozen Cephalopods / A / 001/PM/HACCP/PB/05/23	BERLAKU
													Frozen Demersal Fish / A / 002/PM/HACCP/PB/05/23	BERLAKU
													Frozen Pelagic Fish / A / 255/PM/HACCP/PB/04/23	BERLAKU
													Frozen Tuna / A / 256/PM/HACCP/PB/04/23	BERLAKU
11	GRAHAMAKMUR CIPTAPRATAMA, PT /01.510.676.8-641.000 /Jl. Industri No. 29 A Buduran - Sidoarjo, East Java Indonesia /(62-31) 8961062 /(62-31) 8965598	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	18/04.0/SKV/03/2 4	19-Feb-24 /26 FEB 2024 /19 MAR 2024	19-Mar-24 s.d 19-Sep-24	0	0	5	2	7	0	0	Frozen Cooked Shrimp / A / 192/PM/HACCP/PB/12/23	BERLAKU
													Frozen Raw Shrimp / A / 193/PM/HACCP/PB/12/23	BERLAKU
12	GRAHAMAKMUR CIPTAPRATAMA, PT /01.510.676.8-627.001 /Jl. Yos Sudarso No.72, Klatak, Kalipuro, Banyuwangi, East Java - Indonesia	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	14/04.0/SKV/03/2 4	17-Feb-24 /22 FEB 2024 /15 MAR 2024	15-Mar-24 s.d 15-Jul-24	0	0	3	1	4	0	0	Frozen Cooked Shrimp / B / 086/PM/HACCP/PB/09/22	BERLAKU

No	Nama /NPWP /Alamat /Telp /Fax	Provinsi /UPT	No. Surat Hasil Surveilan	Tgl.Surveilan /Perbaikan /Terbit	Masa Berlaku	Ketidaksesuaian				Status Perbaikan			Ruang Lingkup / Grade /No. Sertifikat HACCP	Status Sertifikat
						Kritis	Serius	Mayor	Minor	Memuaskan	Tidak	Suspend		
	/(62-333) 427898 /(62-333) 427889													
													Frozen Shrimp / B / 087/PM/HACCP/PB/09/22	BERLAKU
13	GREEN ONE BIOTECHNOLOGY, PT /84.344.416.7-656.000 /Dusun Krajan, Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, East Java - Indonesia /081216982988 /-	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	25/04.0/SKV/03/2 4	26-Feb-24	27-Mar-24	0	1	5	3	9	0	0	Alkali Treated Cottonii Chips / B / 167/PM/HACCP/PK/08/23	BERLAKU
				/26 MAR 2024	s.d								Alkali Treated Seaweed Chips / B / 168/PM/HACCP/PK/08/23	BERLAKU
				/27 MAR 2024	27-Jul-24								Dried Seaweed / B / 169/PM/HACCP/PK/08/23	BERLAKU
													Semi Refined Carrageenan / B / 170/PM/HACCP/PK/08/23	BERLAKU
14	INDO LAUT JAYA, PT /90.411.626.6-617.000 /Dusun Kemiri, Desa Kemiri, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, East Java - Indonesia /(+62) 85220807055 /-	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	5/04.0/SKV/01/24	29 DES 2023	29-Jan-24	0	1	4	1	6	0	0	Dried Fish / B / 054/PM/HACCP/PK/06/23	BERLAKU
				/25 JAN 2024	s.d								Dried Fish Maw / B / 055/PM/HACCP/PK/06/23	BERLAKU
				/29 JAN 2024	29 MEI 2024								Dried Sea Cucumber / B / 056/PM/HACCP/PK/06/23	BERLAKU
													Dried Shark / B / 057/PM/HACCP/PK/06/23	BERLAKU
													Fresh Demersal Fish / B / 064/PM/HACCP/PS/06/23	BERLAKU
													Fresh Pelagic Fish / B / 065/PM/HACCP/PS/06/23	BERLAKU
													Frozen Demersal Fish / B / 066/PM/HACCP/PB/06/23	BERLAKU
													Frozen Pelagic Fish / B / 067/PM/HACCP/PB/06/23	BERLAKU
15	JAVA FISH, CV /02.257.037.8-607.000 /Pergudangan Ritz Gate Blok BA No. 11, Jl. Muncul, Desa Bohar, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, East Java - Indonesia	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	20/04.0/SKV/03/2 4	20-Feb-24	22-Mar-24	0	3	5	0	8	0	0	Fresh Cephalopods / C / 364/PM/HACCP/PS/04/23	BERLAKU
				/18 MAR 2024	s.d									
				/22 MAR 2024	22-Jul-24									

No	Nama /NPWP /Alamat /Telp /Fax	Provinsi /UPT	No. Surat Hasil Surveillance	Tgl.Surveilan /Perbaikan /Terbit	Masa Berlaku	Ketidakesesuaian				Status Perbaikan			Ruang Lingkup / Grade /No. Sertifikat HACCP	Status Sertifikat		
						Kristis	Serius	Mayor	Minor	Memuaskan	Tidak	Suspend				
	//(62-31) 8553050 //(62-31) 8553050													BERLAKU		
															Fresh Demersal Fish / C / 362/PM/HACCP/PS/10/23	BERLAKU
															Fresh Pelagic Fish / C / 365/PM/HACCP/PS/04/23	BERLAKU
															Fresh Shrimp / C / 366/PM/HACCP/PS/04/23	BERLAKU
16	KOKI INDOCAN, PT /01.425.188.8-609.000 /Jl. Pahlawan Tawi No.1, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, East Java - Indonesia //(62-343) 633016 //(62-343) 631769	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	16/04.0/SKV/03/2 4	13-Feb-24 /13 MAR 2024	18-Mar-24 s.d	0	3	5	1	9	0	0	Canned Sardine / C / 013/PM/HACCP/PL/08/23	BERLAKU		
				/18 MAR 2024	18-Jun-24											
17	KOMODO MAJU PANGAN, PT /40.136.798.2-617.000 /Jl. Jenggolo No.45, Kelurahan Pucang, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, East Java - Indonesia /(031) 89615005 /(031) 8941254	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	7/04.0/SKV/02/24	7-Feb-24 /27 FEB 2024	27-Feb-24 s.d	0	2	5	1	8	0	0	Fish Crackers / B / 272/PM/HACCP/PK/04/23	BERLAKU		
				/27 FEB 2024	27-Jun-24								Shrimp Crackers / B / 273/PM/HACCP/PK/04/23			
18	LEGONG BALI, CV /40.243.709.9-617.000 /Jl. Jenggolo II No. 08 RT. 010 RW. 003, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, East Java - Indonesia /(62 - 31) 8921923 /(62 - 31) 8963223	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	11/04.0/SKV/03/2 4	13-Feb-24 /19 FEB 2024	14-Mar-24 s.d	0	1	7	0	8	0	0	Fish Crackers / B / 298/PM/HACCP/PK/08/23	BERLAKU		
				/14 MAR 2024	14-Jul-24								Shrimp Crackers / B / 299/PM/HACCP/PK/08/23			
19	MITRA KARYA, CV /86.108.966.2-603.000 /Perum Griya Taman Asri GE No 01, Desa Tawangsari, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, East Java - Indonesia /085732424787 /085732424787	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	26/04.0/SKV/03/2 4	27-Feb-24 /29 FEB 2024	28-Mar-24 s.d	0	0	6	1	7	0	0	Dried Fish (Skin, Bone, Maw) / B / 029/PM/HACCP/PK/06/23	BERLAKU		
				/28 MAR 2024	28-Jul-24								Dried Sea Cucumber / B / 030/PM/HACCP/PK/06/23			

No	Nama /NPWP /Alamat /Telp /Fax	Provinsi /UPT	No. Surat Hasil Surveilan	Tgl.Surveilan /Perbaikan /Terbit	Masa Berlaku	Ketidaksesuaian				Status Perbaikan			Ruang Lingkup / Grade /No. Sertifikat HACCP	Status Sertifikat
						Kristis	Serius	Mayor	Minor	Memuaskan	Tidak	Suspend		
													Dried Shark (Fin, Skin, Bone) / B / 031/PM/HACCP/PK/06/23	BERLAKU
													Dried Stingray (Fin, Skin, Bone) / B / 032/PM/HACCP/PK/06/23	BERLAKU
20	PASIFIC HARVEST, CV /84.433.121.1-430.734 /Jl. Tratas No. 61, Desa Kedungrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, East Java - Indonesia /(62-333) 593488 /(62-333) 593641	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	13/04.0/SKV/03/2 4	5-Feb-24 /05 MAR 2024 /05 MAR 2024	5-Mar-24 s.d 5-Sep-24	0	0	4	3	7	0	0	Canned Sardine and Mackerel / A / 006/PM/HACCP/PL/08/23	BERLAKU
21	PIALA, UD /06.548.860.3-951.000 /Jl. Berbek Industri V No. 25A, Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, East Java - Indonesia /0318476660 /0318476659	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	9/04.0/SKV/03/24	23-Feb-24 /23 MAR 2024 /07 MAR 2024	7-Mar-24 s.d 7-Jun-24	0	3	4	1	8	0	0	Frozen Shrimp / C / 043/PM/HACCP/PB/04/24	BERLAKU
22	SARI LAUT JAYA FOOD PRODUCTS, PT /75.545.429.5-627.000 /Jl. Sampangan B1/A Desa Kedungrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, East Java - Indonesia /(62-333) 591888 /(62-333) 593321	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	4/04.0/SKV/01/24	18 DES 2023 /27 DES 2023 /18 JAN 2024	18-Jan-24 s.d 18-Jul-24	0	1	5	1	7	0	0	Canned Sardine and Mackerel / A / 187/PM/HACCP/PL/03/23	BERLAKU
													Fish Meal / T / 003/PM/CCP/TI/03/23	BERLAKU
23	SINAR TIRTA, CV /02.825.085.0-604.000 /Jl. Rembang Industri VII/3 Pier Pasuruan, Desa Pejangkungan, Kec. Rembang, Kabupaten Pasuruan, East Java - Indonesia /(62-343) 6431155 /(62-343) 6431155	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	24/04.0/SKV/03/2 4	29-Feb-24 /14 MAR 2024 /28 MAR 2024	28-Mar-24 s.d 28-Jul-24	0	2	7	0	9	0	0	Frozen Cephalopods / B / 297/PM/HACCP/PB/03/23	BERLAKU
													Frozen Demersal Fish / B / 298/PM/HACCP/PB/03/23	BERLAKU
													Frozen Freshwater Fish / B / 075/PM/HACCP/PB/08/22	BERLAKU
													Frozen Milkfish / B / 181/PM/HACCP/PB/09/23	BERLAKU
													Frozen Pelagic Fish / B / 182/PM/HACCP/PB/09/23	BERLAKU

No	Nama /NPWP /Alamat /Telp /Fax	Provinsi /UPT	No. Surat Hasil Surveilan	Tgl.Surveilan /Perbaikan /Terbit	Masa Berlaku	Ketidaksesuaian				Status Perbaikan			Ruang Lingkup / Grade /No. Sertifikat HACCP	Status Sertifikat
						Kristis	Serius	Mayor	Minor	Memuaskan	Tidak	Suspend		
													Frozen Shellfish / B / 299/PM/HACCP/PB/03/23	BERLAKU
													Frozen Slipper Lobster / B / 076/PM/HACCP/PB/08/22	BERLAKU
													Frozen Tuna / B / 077/PM/HACCP/PB/08/22	BERLAKU
24	SUMBER ASIA TRADING COMPANY, CV /01.141.082.6-627.001 /Jl. Raya Tratas No. 19 Muncar, Banyuwangi, East Java - Indonesia /(62-333) 593281 /(62-333) 593281	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	22/04.0/SKV/03/2 4	23-Feb-24 /15 MAR 2024 /25 MAR 2024	25-Mar-24 s.d 25-Jul-24	0	0	6	1	7	0	0	Canned Sardine / B / 151/PM/HACCP/PL/04/23	BERLAKU
													Canned Tuna / B / 152/PM/HACCP/PL/04/23	BERLAKU
													Fish Meal / T / 004/PM/CCP/TI/03/23	BERLAKU
													Frozen Demersal Fish / B / 220/PM/HACCP/PB/03/23	BERLAKU
													Frozen Tuna / B / 221/PM/HACCP/PB/03/23	BERLAKU
25	SURYA INDOALGAS, PT /01.526.655.4-614.000 /Jalan Raya Wonoayu, Desa Jimbaran Wetan, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, East Java - Indonesia /(62-31) 8853174 /(62-31) 8853175	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	19/04.0/SKV/03/2 4	21-Feb-24 /21 MAR 2024 /19 MAR 2024	19-Mar-24 s.d 19-Jul-24	0	2	7	0	9	0	0	Agar-Agar Powder / B / 184/PM/HACCP/PK/02/23	BERLAKU
													Alkali Treated Gracilaria / B / 183/PM/HACCP/PK/02/23	BERLAKU
													Dried Seaweed / B / 182/PM/HACCP/PK/02/23	BERLAKU
26	VARIA NIAGA NUSANTARA, PT /01.440.997.3-624.001 /Dusun Dermo, Desa Gunung Gangsir No. 88, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, East Java - Indonesia /(62-343) 655243 /(62-343) 655244	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	17/04.0/SKV/03/2 4	15-Feb-24 /13 MAR 2024 /19 MAR 2024	19-Mar-24 s.d 19-Sep-24	0	0	4	2	6	0	0	Frozen Cephalopods / A / 183/PM/HACCP/PB/06/23	BERLAKU
													Frozen Demersal Fish / A / 166/PM/HACCP/PB/06/23	BERLAKU
													Frozen Farm Raised Fish / A / 167/PM/HACCP/PB/06/23	BERLAKU
													Frozen Flying Fish Roe / A / 184/PM/HACCP/PB/06/23	BERLAKU

No	Nama /NPWP /Alamat /Telp /Fax	Provinsi /UPT	No. Surat Hasil Surveilan	Tgl.Surveilan /Perbaikan /Terbit	Masa Berlaku	Ketidaksesuaian				Status Perbaikan			Ruang Lingkup / Grade /No. Sertifikat HACCP	Status Sertifikat
						Kristis	Serius	Mayor	Minor	Memuaskan	Tidak	Suspend		
27	WINAROS KAWULA BAHARI, PT /02.384.452.5-651.000 /Jl. Raya Cangkringmalang Km. 39,4, Desa Cangkringmalang Kec. Beji, Pasuruan, East Java - Indonesia /(62-343) 656901 /(62-343) 656902	Jawa Timur /Balai KIPM Surabaya I	1/04.0/SKV/01/24	06 DES 2023	8-Jan-24	0	0	3	3	6	0	0	Frozen Pelagic Fish / A / 168/PM/HACCP/PB/06/23	BERLAKU
				/06 JAN 2024	s.d								Frozen Tuna / A / 185/PM/HACCP/PB/06/23	BERLAKU
				/08 JAN 2024	6-Jul-24								Frozen Breaded Shrimp / A / 219/PM/HACCP/PB/06/23	BERLAKU
													Frozen Cooked Shrimp / A / 220/PM/HACCP/PB/06/23	BERLAKU
												Frozen Raw Shrimp / A / 221/PM/HACCP/PB/06/23	BERLAKU	



LAPORAN MONEV

HASIL dan TINDAK LANJUT
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
BALAI KIPM SURABAYA I
TRIWULAN I TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan ini kami panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I (Balai KIPM Surabaya I) dapat melaksanakan kegiatan SKM atas pelayanan publik di Balai KIPM Surabaya I Triwulan I Tahun 2024 dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi dan bahan analisa, serta evaluasi kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai KIPM Surabaya I. Berbagai informasi yang diperoleh dari hasil survei ini tentunya akan menjadi gambaran akan persepsi pengguna layanan terhadap kinerja pelayanan publik Balai KIPM Surabaya I.

Kami berharap bahwa kegiatan SKM atas pelayanan publik di Balai KIPM Surabaya I selain menjadi bahan analisa dan evaluasi, diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi bagi unit-unit terkait. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun akan sangat membantu dalam penyempurnaannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dan penyelesaian laporan kegiatan ini, semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Sidoarjo, 16 April 2024

Kepala Balai KIPM Surabaya I,



Suprayogi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Pelaksanaan SKM.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.3.1. Maksud.....	3
1.3.2. Tujuan	3
BAB II PENGUMPULAN DATA SKM	
2.1. Pelaksanaan SKM	4
2.2. Metode Pengumpulan Data	4
2.3. Lokasi Pengumpulan Data.....	6
2.4. Waktu Pelaksanaan SKM.....	6
2.5. Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	
3.1. Jumlah Responden SKM.....	8
3.2. IKM (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	9
BAB IV ANALISIS HASIL SKM	
4.1. Analisis Permasalahan.....	10
4.2. Rencana Tindak Lanjut	10
4.3. Tren Nilai SKM	12
BAB V HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA	14
BAB VI KESIMPULAN	18

LAMPIRAN

- I. Kuisisioner SKM Triwulan I Tahun 2024
- II. Hasil Pengolahan Data SKM Triwulan I Tahun 2024
- III. Dokumentasi Hasil Pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2024
- IV. Dokumentasi Hasil Tindak Lanjut SKM Triwulan IV Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	8
Tabel 2	Nilai IKM Per Unsur Layanan Periode Triwulan I Tahun 2024	9
Tabel 3	Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM Triwulan I - 2024	11
Tabel 4	Nilai IKM Balai KIPM Surabaya I Tahun 2014 - 2024.....	12
Tabel 5	Nilai IKM Per Unsur Layanan Periode Triwulan IV - 2023.....	14
Tabel 6	Jadwal Rencana dan Realisasi Tindak Lanjut Atas Hasil SKM Triwulan IV Tahun 2024	15

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1	Tren Nilai IKM Balai KIPM Surabaya I Tahun 2020 - 2024	13
-----------------	--	----

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Printscreen Aplikasi SKM Elektronik “Susan KKP”	19
Gambar 2 Dokumentasi Hasil SKM Triwulan I Tahun 2024 di Ruang Pelayanan.....	24
Gambar 3 Dokumentasi Hasil SKM Triwulan I Tahun 2024 di <i>Social Media</i>	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik merupakan hal yang tidak terlepas dari peran Aparatur Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seringkali pelayanan publik yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik dirasakan masih kurang maksimal oleh masyarakat. Berbagai kelemahan yang berakibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi permasalahan yang harus ditanggapi serius. Fungsi utama pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran dan kepedulian pemerintah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan bahwa Pemerintah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) adalah diketahuinya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan.

Guna mengetahui IKM atas penyelenggaraan pelayanan publik di Balai KIPM Surabaya I, maka diselenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan publik di Balai KIPM Surabaya I secara periodik empat kali dalam setahun. Survei ini dimaksudkan juga sebagai implementasi pelaksanaan *Quality Management System (QMS) SNI ISO Integrasi 17020 : 2012, 9001: 2015, dan 17025 : 2017* Balai KIPM Surabaya I.

1.2. DASAR PELAKSANAAN SKM

Pelaksanaan SKM atas pelayanan publik di Balai KIPM Surabaya I berdasarkan ketentuan-ketentuan di bawah ini:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 35:
 - (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
 - (2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tertanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
4. Surat Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, BKIPM Nomor B.222/BKIPM.4.1/TU.210/II/2019 tertanggal 26 Februari 2019 perihal Pelaporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Unit Pelayanan Publik BKIPM.
5. SNI ISO 17020:2012 klausul 8.5.2 : *“Masukan untuk tinjauan manajemen harus mencakup informasi yang terkait dengan berikut ini antara lain: umpan balik dari klien dan pihak-pihak terkait dengan pemenuhan standar ini”*.
6. SNI ISO 9001:2015 klausul 9.3.2 :*“Tinjauan manajemen harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan, antara lain adalah informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu termasuk tren dalam salah satunya adalah kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak berkepentingan”*.
7. SNI ISO 17025:2017 klausul 8.6.2 : *“Laboratorium harus mencari umpan balik, baik positif maupun negatif dari pelanggannya. Umpan balik harus dianalisis dan digunakan untuk memperbaiki sistem manajemen, aktivitas laboratorium dan layanan pelanggan”*.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Maksud dari pelaksanaan SKM atas pelayanan publik di Balai KIPM Surabaya I adalah sebagai implementasi pelaksanaan *Quality Manajemen System (QMS)* SNI - ISO Integrasi 17020 : 2012, 9001: 2015, dan 17025 : 2017 Balai KIPM Surabaya I.

1.3.2. TUJUAN

SKM atas pelayanan publik di Balai KIPM Surabaya I ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan publik secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Serta bagi masyarakat, indeks kepuasan masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja unit pelayanan yang bersangkutan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1. PELAKSANA SKM

Sesuai Surat Tugas Kepala Balai KIPM Surabaya I Nomor: B. 13/BKIPM.SBY.I/KP.440/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Susunan Tim Pengelola SKM dan Penerapan *Rewards/Punishment* Bagi Petugas Pelayanan Publik di Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024, maka pelaksana SKM di Balai KIPM Surabaya I selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pegawai	NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Suprayogi, S.Pi., M.P	197007071995031001	Pengarah
2	Eny Susilowati, S.Si., M.Ling.	198007212008012026	Penanggungjawab
3	lin Widya Astuti, S.Si	197903132009012002	Ketua /Anggota
4	Puji Sugeng Ariadi, S.Pi., M.Ling.	198307122005021001	Anggota
5	Eka Anis Rhofita, S.Kom.	198312142009012003	Anggota

2.2. METODE PENGUMPULAN DATA

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan metode penelitian survei.

Penelitian survei adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur yang sama pada setiap orang, kemudian semua jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis. Survei juga merupakan metode menjangkau data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada di suatu negara, melainkan dengan cara penarikan sampel (contoh daerah) sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut. Pertanyaan terstruktur disebut kuesioner. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada responden untuk mengukur variabel-variabel, berhubungan diantara variabel yang ada,

serta dapat berupa pengalaman dan pendapat dari responden. Metode survei biasanya digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, namun peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data (kuesioner, test, wawancara, dan sebagainya), perlakuan yang diberikan tidak sama pada eksperimen (Sugiyono :2014).

Masih menurut Sugiyono (2017), beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam suatu penelitian antara lain dengan *Interview* (wawancara), Kuesioner (angket), Observasi (pengamatan) dan Dokumen.

1. Observasi

Observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistika survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang-orang suku tertentu. Observasi ke lokasi yang bersangkutan akan dapat diputuskan alat ukur mana yang tepat untuk digunakan.

2. Kuestioner (Angket)

Kuestioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah.

3. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara pada penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden, sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan sebagai teknik pengumpul data. Teknik wawancara umumnya digunakan untuk jenis tipe kualitatif.

4. Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturam , dan kebijakan. Sementara dokumen berbentuk

gambar dapat berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data observasi atau wawancara, nantinya akan lebih kredibel apabila disertai dengan dokumentasi.

Dengan mengacu pada beberapa literatur diatas, maka metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian SKM di Balai KIPM Surabaya I adalah dengan menggunakan metode Kuisisioner (Angket). Kuisisioner yang digunakan pada kegiatan SKM Triwulan I Tahun 2024 ini adalah Kuisisioner Elektronik yang dapat diakses melalui laman : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/20>. Tampilan form Kuisisioner Elektronik SKM Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran I.

2.3. LOKASI PENGUMPULAN DATA

Kegiatan pengumpulan data pada SKM Triwulan I Tahun 2024 dilakukan di Kantor Balai KIPM Surabaya I. Jl. Raya Bandara Juanda No. 23 Sidoarjo.

2.4. WAKTU PELAKSANAAN SKM

SKM Triwulan I Tahun 2024 di Balai KIPM Surabaya I dilaksanakan mulai tanggal 18 s.d. 29 Maret 2024 sesuai Surat Kepala Balai KIPM Surabaya I Nomor: B.892/BKIPM.SBY.I/KI.120/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024 Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2024.

2.5. PENENTUAN JUMLAH RESPONDEN

Pengguna layanan Balai KIPM Surabaya I sampai dengan bulan Maret 2024, terdiri dari Pengguna layanan HC Ekspor dan Uji Laboratorium Kesehatan Ikan. Total pengguna layanan Balai KIPM Surabaya I yang masih aktif sampai dengan bulan Maret 2024 adalah sejumlah 84 unit usaha (UPI). Jumlah tersebut selanjutnya digunakan sebagai kerangka sampel (populasi) dari SKM Triwulan I Tahun 2024.

Dalam rangka penentuan besarnya jumlah sampel yang akan diambil pada survei ini menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan** atau dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P(1-P)}{d^2(N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot (1-P)} \quad (2.1)$$

, dimana: S = jumlah sampel

λ^2 = Nilai Chi Square tabel = 3,841, dimana df = taraf kesalahan
bisa 1% dan $\alpha = 5\%$ atau 0,05

P = Perkiraan proporsi populasi (Jika tidak diketahui maka $P = 0.5$
atau populasi menyebar normal)

N = Jumlah populasi

d = Tingkat toleransi kesalahan = 0,05

Dalam survei ini digunakan taraf kesalahan sebesar 5% (0,05). Dari tabel **Krejcie and Morgan** diperoleh ukuran sampel yang representatif dengan tingkat kepercayaan 95% terhadap populasi adalah sekurang-kurangnya 69 responden.

Selanjutnya untuk pemilihan Responden survei dilakukan dengan menggunakan metode Sampel Acak (*Random Sampling*) dimana responden survei diambil dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2017).

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1. JUMLAH RESPONDEN SKM

Mengacu pada subbab 2.5 diatas diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2024 ini dibutuhkan responden sekurang-kurangnya berjumlah 69 unit usaha.

Dalam pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2024 di Balai KIPM Surabaya I diperoleh jumlah responden yang telah berpartisipasi mengisi kuisioner survei melalui aplikasi Susan KKP sebanyak 69 responden.

3.2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (UNIT LAYANAN dan PER UNSUR LAYANAN)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh melalui serangkaian tahapan pengolahan data hasil SKM. Data hasil SKM dapat didownload melalui aplikasi Susan KKP. Pengolahan data hasil SKM Triwulan I Tahun 2024 disajikan pada Lampiran II.

Tabel 1. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64, 99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3.5324 – 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik

Sumber : PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017

Dari pengolahan data hasil SKM Triwulan I Tahun 2024 diperoleh Nilai IKM Total untuk Unit Layanan Balai KIPM Surabaya I sebesar **88,16** dengan Mutu Pelayanan adalah **B (Baik)**. Sementara untuk Nilai IKM Per Unsur Layanan diuraikan secara terinci pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai IKM Per Unsur Layanan periode Triwulan I Tahun 2024

Kode	Uraian Unsur Layanan	Nilai IKM
U1	Kesesuaian persyaratan layanan	3.57
U2	Kemudahan prosedur layanan	3.57
U3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian layanan	3.57
U4	Kesesuaian biaya layanan	3.55
U5	Kesesuaian produk layanan	3.57
U6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem layanan	3.39
U7	Kemudahan dalam penggunaan fitur pada aplikasi sistem layanan	3.43
U8	Layanan konsultasi dan pengaduan yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/tindak lanjut)	3.64
U9	Kualitas isi/konten dari aplikasi sistem layanan	3.46

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1. ANALISIS PERMASALAHAN

Mengacu pada Tabel 3 diatas, diketahui bahwa unsur **Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah)** dari **aplikasi sistem layanan** dan **Kemudahan dalam penggunaan fitur pada aplikasi sistem layanan** memperoleh nilai IKM yang lebih rendah dibandingkan dengan unsur – unsur layanan lainnya.

Fenomena dibalik rendahnya nilai IKM atas kedua unsur layanan diatas disebabkan karena proses pengembangan aplikasi sistem layanan yakni VERONIKA yang telah berlangsung sejak Triwulan IV - 2023 namun belum dapat terselesaikan sampai dengan Triwulan I – 2024, sehingga efek yang dirasakan oleh pengguna layanan antara lain aplikasi yang sering mengalami *error*, kecepatan *upload* data berkas permohonan HC sering melambat/*down* dan lain-lain. Hal ini menyebabkan pengguna layanan merasa tidak nyaman dan memberikan nilai persepsi yang rendah.

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja dan meningkatkan nilai IKM ketiga unsur layanan sebagaimana diuraikan pada subbab 4.1 diatas, maka Balai KIPM Surabaya I menyusun rencana tindak lanjut atas hasil SKM Triwulan I Tahun 2024. Rencana Tindak Lanjut atas hasil SKM Triwulan I Tahun 2024 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2024

No	Prioritas Unsur	Rencana Program/Kegiatan Tindak Lanjut	Rencana Waktu Tindak Lanjut				Penanggung Jawab
			2024			2025	
			TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	
1	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem layanan	Pengembangan aplikasi VERONIKA oleh Balai KIPM Surabaya I yang terintegrasi dengan aplikasi PPK ONLINE dan SISTERKAROLINE serta menggunakan Server Data yang terkoneksi ke PUSDATIN-KKP dan Server Cadangan yang dikelola oleh Pihak ke-3	✓				Penanggungjawab Sertifikasi dan JFT. Pranata Komputer
2	Kemudahan dalam penggunaan fitur pada aplikasi sistem layanan	Terus menggali evaluasi dan umpan balik dr pengguna layanan guna pengembangan aplikasi VERONIKA secara berkelanjutan	✓				Penanggungjawab Sertifikasi dan JFT. Pranata Komputer


4.3. TREN NILAI SKM

SKM di Balai KIPM Surabaya I telah dilaksanakan sejak tahun 2014. Berawal dari periode pelaksanaan tahunan pada tahun 2014 sampai tahun 2015, lalu menjadi tiap semester pada tahun 2016 sampai 2019 dan hingga akhirnya meningkat menjadi tiap triwulan mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang. Pertumbuhan nilai IKM Balai KIPM Surabaya I selama tahun 2020 sampai dengan 2024 diuraikan secara terinci pada Tabel 4.

Pada sub bab ini akan dilakukan analisis tren atas nilai IKM dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Dengan menggunakan bantuan software MS. Excell diperoleh pola tren nilai IKM Balai KIPM Surabaya I sebagaimana tersaji pada Grafik 1.

Tabel 4. Nilai IKM Balai KIPM Surabaya I Tahun 2020 – 2024

No.	Periode SKM	Nilai IKM
1	Triwulan I – 2020	84,04
2	Triwulan II – 2020	83,98
3	Triwulan III – 2020	83,98
4	Triwulan IV – 2020	85,19
5	Triwulan I – 2021	84,09
6	Triwulan II – 2021	88,91
7	Triwulan III – 2021	89,01
8	Triwulan IV – 2021	89,17
9	Triwulan I – 2022	89,21
10	Triwulan II – 2022	91,15
11	Triwulan III – 2022	88,18
12	Triwulan IV – 2022	89,52
13	Triwulan I – 2023	89,69
14	Triwulan II – 2023	87,56
15	Triwulan III – 2023	87,72
16	Triwulan IV - 2023	86,19
17	Triwulan I - 2024	88,16



Grafik 1. Tren Nilai IKM Balai KIPM Surabaya I Tahun 2020 - 2024

Dari Grafik 1 diketahui bahwa nilai IKM Triwulan I Tahun 2024 mengalami surplus sebesar 1,97 poin atau 2,23% dibandingkan dengan nilai IKM Triwulan IV Tahun 2023.

BAB V

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

SKM Triwulan IV Tahun 2023 lingkup Balai KIPM Surabaya I diselenggarakan secara *online* melalui laman <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> pada tanggal 1 s.d. 15 Desember 2023 kepada 136 responden yang dipilih secara acak dari total populasi sebesar 164 pengguna layanan. Dari pengolahan data hasil SKM Triwulan IV Tahun 2023 diperoleh Nilai IKM Unit Layanan sebesar **86,19 (kategori B)** dengan kualitas kinerja unit pelayanan "**Baik**". Sementara untuk Nilai IKM per Unsur Layanan pada periode Triwulan IV Tahun 2023 disajikan secara terinci pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Nilai IKM per Unsur Layanan Periode Triwulan IV Tahun 2023

No.	Unsur Layanan	Nilai IKM per Unsur Layanan
1.	Kesesuaian persyaratan layanan	3.47
2.	Kemudahan prosedur layanan	3.51
3.	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian layanan	3.43
4.	Kesesuaian biaya layanan	3.53
5.	Kesesuaian produk layanan	3.51
6.	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem layanan	3.24
7.	Kemudahan dalam penggunaan fitur pada aplikasi sistem layanan	3.40
8.	Layanan konsultasi dan pengaduan yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/tindak lanjut)	3.47
9.	Kualitas isi/konten dari aplikasi sistem layanan	3.47
Total Nilai IKM		86,19

Dari Tabel 5 diketahui bahwa unsur **Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem layanan** dan **Kemudahan dalam penggunaan fitur pada aplikasi sistem layanan** memiliki nilai IKM yang lebih rendah dibandingkan dengan unsur layanan lainnya. Menindaklanjuti hal tersebut, Balai KIPM Surabaya I menyusun rencana tindak lanjut guna meningkatkan kualitas kinerja kedua unsur layanan tersebut.

Rencana tindak lanjut beserta realisasi tindak lanjut atas hasil SKM Triwulan IV Tahun 2023 diuraikan secara terinci pada Tabel 6.

Tabel 6. Jadwal Rencana dan Realisasi Tindak Lanjut Atas Hasil SKM Triwulan IV Tahun 2023

No	Prioritas Unsur Layanan	Rencana Tindak Lanjut	Rencana Waktu Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut	Waktu Realisasi Tindak Lanjut
1.	Kecepatan Respon / Kesigapan Petugas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi sistem layanan telah terpusat pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN-KKP), Petugas Balai KIPM Surabaya I akan mengumpulkan <i>feedback</i> dari pengguna layanan untuk disampaikan ke PUSDATIN Menginformasikan dan <i>broadcasting</i> ke pengguna layanan terlebih apabila ada <i>updating</i> aplikasi sistem 	TW. I - 2024	<ul style="list-style-type: none"> Gangguan pada aplikasi Veronika telah dikonsultasikan ke PUSDATIN-KKP (dengan Sdr. Deny) Menginformasikan kepada pengguna layanan untuk mengirimkan kelengkapan berkas permohonan sertifikasi HC secara manual selama aplikasi Veronika masih dalam proses pengembangan 	Januari – Maret 2024
2.	Kemudahan Fitur/Perilaku dan Kemampuan Petugas Pelayanan	Aplikasi sistem layanan telah terpusat pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN-KKP), Petugas Balai KIPM Surabaya I akan mengumpulkan <i>feedback</i> dari pengguna layanan untuk disampaikan ke PUSDATIN	TW. I - 2024		

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data SKM Triwulan I Tahun 2024 dan analisis permasalahan sebagaimana dalam bahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan di Balai KIPM Surabaya I pada Triwulan I Tahun 2024 yang terukur melalui sebuah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebesar 88,16. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum kualitas pelayanan Balai KIPM Surabaya I dipersepsikan “Baik” oleh masyarakat pengguna layanannya.
2. Total nilai IKM Balai KIPM Surabaya I periode Triwulan I Tahun 2024 mengalami surplus sebesar 1,97 poin atau 2,23% dibandingkan dengan nilai IKM Triwulan IV Tahun 2023.
3. Unsur Layanan yang perlu diprioritaskan untuk mendapatkan tindak lanjut, antara lain :
 - Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem layanan
 - Kemudahan dalam penggunaan fitur pada aplikasi sistem layanan

LAMPIRAN

LAMPIRAN I. KUISIONER SKM TRIWULAN I TAHUN 2024

← → ↻ 🔒 ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/20

Survey Kepuasan Masyarakat
Unit : Balai KIPM Surabaya I

Data Layanan

Pilih Layanan Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor) Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air

Data Responden

Waktu Survey **12-Apr-2024 17:12**

Nama

Jenis Usaha Perseorangan Korporasi

Jenis Kelamin/Gender Pria/Laki-laki Wanita/Perempuan

Usia < 25 Tahun 25 s/d 45 Tahun 46 s/d 60 Tahun > 60 Tahun

Pendidikan SD S1 SMP S2 SMA S3 D3

Pekerjaan ASN Pegawai Swasta TNI/POLRI Wirausaha Non KKP Pelaku Usaha KKP Pelajar / Mahasiswa

Pertanyaan

Belum dapat di submit karena anda harus memilih Layanan terlebih dahulu

*1 Pastikan anda telah mengisi seluruh pertanyaan sebelum submit

← → ↻ 🔒 ptsp.kkp.go.id/skm/s/1419//

Survey Kepuasan Masyarakat
Unit : Balai KIPM Surabaya I

Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)

Data Responden

Waktu Survey **12-Jul-2023 10:03**

Nama

Jenis Usaha Perseorangan Korporasi

Jenis Kelamin/Gender Pria/Laki-laki Wanita/Perempuan

Usia < 25 Tahun 25 s/d 45 Tahun 46 s/d 60 Tahun > 60 Tahun

Pendidikan SD S1 SMP S2 SMA S3 D3

Pekerjaan ASN Pegawai Swasta TNI/POLRI Wirausaha Non KKP Pelaku Usaha KKP Pelajar / Mahasiswa

Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?

Sangat sesuai Sesuai Kurang sesuai Tidak sesuai

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dijalani untuk mendapatkan layanan?

Sangat Mudah Mudah Kurang mudah Tidak mudah

← → ↻ ptsp.kkp.go.id/skm/s/1419// 🔍 📄 ☆

3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?

Sangat sesuai
 Sesuai
 Kurang sesuai
 Tidak sesuai

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?

Sangat sesuai
 Sesuai
 Kurang sesuai
 Tidak sesuai

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?

Sangat sesuai
 Sesuai
 Kurang sesuai
 Tidak sesuai

6. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesigapan petugas pelayanan**?

Sangat Cepat
 Cepat
 Kurang cepat
 Lambat

7. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **perilaku /kemampuan petugas pelayanan**?

Sangat baik
 Baik
 Kurang baik
 Tidak baik

8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap **kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana** pelayanan di unit?

Sangat baik
 Baik
 Kurang baik
 Tidak baik

9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/tindak lanjut)?

Sangat baik
 Baik
 Kurang baik
 Tidak baik

← → ↻ ptsp.kkp.go.id/skm/s/1419// 🔍 📄 ☆

Kurang sesuai
 Tidak sesuai

6. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesigapan petugas pelayanan**?

Sangat Cepat
 Cepat
 Kurang cepat
 Lambat

7. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **perilaku /kemampuan petugas pelayanan**?

Sangat baik
 Baik
 Kurang baik
 Tidak baik

8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap **kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana** pelayanan di unit?

Sangat baik
 Baik
 Kurang baik
 Tidak baik

9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/tindak lanjut)?

Sangat baik
 Baik
 Kurang baik
 Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telah memberikan pelayanan secara prima (sikap, keterampilan dan penampilan)

☆☆☆☆☆

Kritik dan Saran *)Harus diisi minimal 3 kata

[Submit Form](#)

*) Fasilitas anda telah mengisi seluruh pertanyaan **sebelum submit**

Gambar 1. *Printscreen* Aplikasi SKM Elektronik “Susan KKP”

LAMPIRAN II. HASIL PENGOLAHAN DATA SKM TRIWULAN I TAHUN 2024

Nomor Responden	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	4	4	4	4	4	3	4	4	4
2	4	3	4	4	4	4	3	4	4
3	4	4	4	3	3	3	3	4	3
4	4	4	4	4	4	3	3	3	4
5	4	3	4	3	3	4	3	4	4
6	4	3	3	4	3	3	3	4	4
7	3	3	4	4	3	4	3	4	4
8	3	4	3	4	3	3	3	4	3
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	4	4	4	4	4	4	4	4	3
14	3	4	4	4	3	3	3	4	3
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	3	4	3	3	4	3	3	4	3
17	4	4	4	4	4	4	3	4	4
18	4	4	4	4	3	3	4	3	3
19	3	3	3	3	3	4	3	3	3
20	4	4	4	4	4	3	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3
26	4	4	4	3	3	3	3	3	3
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	3	4	3	3	3	3	3	4	3
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	4	3	4	4	4	4	4	4	4

32	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	4	4	3	4	4	3	4	4	4
36	4	4	3	4	4	3	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	3	3	3	3	3	3	4	3	3
42	4	3	4	4	4	3	3	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	4	3	4	4	4	4	4	4	4
45	3	4	4	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	3	3	4	3
47	4	4	4	4	4	3	3	4	3
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	3	4	4	4	3	4	4	3	3
50	3	3	4	4	4	3	3	4	3
51	4	4	3	3	4	3	3	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	3	3	3	4	3	3	3	3
54	3	4	4	3	4	4	4	4	4
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3
56	4	3	3	4	4	3	4	4	3
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	3	4	3	3	4	2	4	4	3
59	3	4	4	3	4	3	3	4	3
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4	3	4	4	4
62	4	3	4	4	4	4	3	4	4
63	4	4	4	3	3	3	3	4	3
64	4	4	4	4	4	3	3	3	4
65	4	3	4	3	3	4	3	4	4

66	4	3	3	4	3	3	3	4	4
67	3	3	4	4	3	4	3	4	4
68	3	4	3	4	3	3	3	4	3
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Total Nilai per Unsur	212	213	213	213	213	201	205	218	207
IKM Per Unsur	3.57	3.57	3.57	3.55	3.57	3.39	3.43	3.64	3.46
Total Nilai Semua Unsur	1895								
IKM Unit Layanan	88,16								




LAMPIRAN III. DOKUMENTASI HASIL PELAKSANAAN SKM TRIWULAN I-2024




Gambar 2. Dokumentasi Hasil SKM di Ruang Pelayanan

LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI HASIL TINDAK LANJUT SKM TRIWULAN IV TAHUN 2023

❖ Konsultasi ke PUSDATIN – KKP mengenai gangguan pada aplikasi Veronika



- ❖ Informasi kepada seluruh pengguna layanan bahwa selama aplikasi Veronika dalam tahap pengembangan, permohonan HC dilakukan secara manual





BALAI KIPM SURABAYA I

Jl. Raya Bandara Ir. H. Juanda No. 23,
Sidoarjo 61254 – Jawa Timur
Telp. / Faks : 031-8688099




INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Triwulan I Tahun 2024 - BPPMHKP SURABAYA I




Nilai Unsur


1	Kesesuaian persyaratan layanan	3.57
2	Kemudahan prosedur layanan	3.57
3	Kesesuaian jangka waktu layanan	3.57
4	Kesesuaian biaya layanan	3.55
5	Kesesuaian produk layanan	3.57
6	Kecepatan respon dr aplikasi layanan	3.39
7	Kemudahan dlm penggunaan fitur pada aplikasi layanan	3.43
8	Layanan konsultasi dan pengaduan yang tersedia	3.64
9	Kualitas isi dr aplikasi layanan	3.46



Usia Responden



Pendidikan



Pekerjaan

"Terimakasih atas penilaian yang telah anda berikan, masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kami"

Capaian IK 11. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

The dashboard displays the following information:

- Nilai Temuan Keuangan:** Total Rp10,284,672.00. Setoran Ke Kas Negara Tuntas per 22 Apr 2024: Rp10,284,672.00 (100.00%).
- Profil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan:** CAPAIAN TLHP: 100%. STATUS: IKU Success.
- Laporan Hasil Pengawasan:** JUMLAH LHP: 5. Categories: LHP BAB (2), LHP SURAT (2), CHR (0), NOTA DINAS (1).
- Temuan Hasil Pengawasan:** JUMLAH KEJADIAN: 22. Categories: Kepatuhan (7), Kelemahan SPI (13), Temuan 3-E (2).
- Rekomendasi/Saran:** JUMLAH REKOM/SARAN: 28. Categories: Tuntas (28), Proses (0), Pending (0), RTDD (0).

The dashboard shows a list of supervision reports with the following summary:

- Jumlah Laporan: 5 Dokumen
- Jumlah Temuan: 22 Temuan
- Jumlah Rekomendasi: 28
- Nilai Keuangan: Rp10.284.672
- Tuntas: 28 Rekomendasi
- Proses: 0 Rekomendasi
- Pending: 0 Rekomendasi
- Sisa Nilai Keuangan: Rp0

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS	Aksi
427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Evaluasi	5.41TJHP610IX/2019	2019-09-04	Hasil Uji Substansi Kegiatan Prioritas Tahun 2012-2019 di Provinsi Jawa Timur	TUNTAS	Q Detail
427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Pemantauan	16.3.1.ITJ.04HP.550II/2020	2020-03-16	Pemantauan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Melayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBKM) pada Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (Balai KIPM) Surabaya I	TUNTAS	Q Detail
427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Audit	5050ITJHP.120/VI/2021	2021-07-06	Audit Kinerja pada BKIPM Surabaya I TA 2020-2021	TUNTAS	Q Detail
427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Evaluasi	5093ITJHP.440/VI/2021	2021-07-23	Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Surabaya I Tahun 2021	TUNTAS	Q Detail
427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Evaluasi	R. 214ITJ.4HP.470IX/2022	2022-09-15	Hasil Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2021-2022 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I	TUNTAS	Q Detail